

ANALISIS WACANA PERDEBATAN PRIORITAS IBU DAN ISTRI DALAM KONTEN TIKTOK PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER



*ACC untuk Mumpasah
8 April 2026
Fuat Hashim, Lc., M.A.*

Oleh:

Novriyandi Rizki Ramadhan

NIM: 22421057

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

YOGYAKARTA

2026

ANALISIS WACANA PERDEBATAN PRIORITAS IBU DAN ISTRI DALAM KONTEN TIKTOK PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER



Oleh:

Novriyandi Rizki Ramadhan

NIM: 22421057

Pembimbing:

Fuat Hasanudin Lc., M.A.

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Novriyandi Rizki Ramadhan
NIM : 22421057
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **Analisis Wacana Perdebatan Prioritas
Ibu dan Istri Dalam Konten TikTok
Perspektif Fikih Kontemporer**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan

Yogyakarta, 6 April 2026



(Novriyandi Rizki Ramadhan)

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wicaksono
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 818444 ext. 4511
F. (0274) 818463
E. raisini@uii.ac.id
W. uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 29 April 2026
Judul Tugas Akhir : Analisis Wacana Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Konten TikTok Perspektif Fikih Kontemporer
Nama : NOVRIYANDI RIZKI RAMADHAN
Nomor Mahasiswa : 22421057

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Fuat Hasanudin, Lc., MA

Penguji 1
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

Penguji 2
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.

(.....)

(.....)

(.....)

Yogyakarta, 04 Mei 2026
Fakultas Ilmu Agama Islam



Prof. Dr. H. M. Munir, MA

NOTA DINAS

Yogyakarta, 6 April 2026 M

17 Syawal 1447H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu 'aaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukkan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1220/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 M, 28 Jumadil Akhir 1447 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama : Novriyandi Rizki Ramadhan
Nomor Mahasiswa : 22421057
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Jurusan/ Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2025/2026
Judul Skripsi : **Analisis Wacana Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri Dalam Konten Tiktok Perspektif Fikih Kontemporer**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan,

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing,


Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi :

Skripsi berjudul : **Analisis Wacana Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri
Dalam Konten Tiktok Perspektif Fikih Kontemporer**

Ditulis Oleh : Novriyandi Rizki Ramadhan

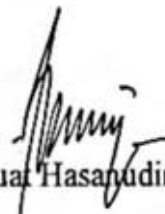
NIM : 22421057

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 6 April 2026

Pembimbing,


Fuat Hasanudin, Lc., MA.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, karya ini peneliti persembahkan sebagai bentuk penghormatan dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Arif Mudiyanto dan Ibu Siti Yulianti, atas kasih sayang, doa, serta dukungan yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan menjadi kekuatan utama bagi peneliti hingga dapat menyelesaikan tahap pendidikan ini. Sebagai anak pertama, peneliti juga menyadari peran keluarga sebagai sumber motivasi, termasuk kehadiran kedua adik yang turut memberikan semangat dalam proses yang dijalani. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi wujud kecil dari rasa terima kasih dan kebanggaan kepada keluarga tercinta yang selalu menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam perjalanan hidup.

MOTTO

وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua”

(QS. An-Nisa: 36)

“Sesungguhnya Syariat Dibangun Atas Hikmah Dan Kemaslahatan Bagi Manusia.”

(Ibn al-Qayyim)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i

ـَ	Dammah	u	u
----	--------	---	---

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ..	Fathah dan ya	ai	a dan u
اوّ..	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang Mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| – رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| – الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/ al-madīnatul munawwarah |
| – طَلْحَة | talhah |

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|---------|
| – نَزَّلَ | nazzala |
| – الْبِرَّ | al-birr |

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Analisis Wacana Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri Dalam Konten Tiktok Perspektif Fikih Kontemporer

Oleh:

Novriyandi Rizki Ramadhan

Perkembangan media sosial telah menghadirkan ruang baru bagi individu untuk mengekspresikan pengalaman pribadi, termasuk persoalan relasi keluarga yang kemudian berkembang menjadi perdebatan publik, khususnya mengenai prioritas antara ibu dan istri. Fenomena ini mencerminkan pertemuan antara nilai keagamaan, pengalaman personal, serta dinamika sosial dalam kehidupan keluarga Muslim kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perdebatan tersebut dalam konten TikTok serta mengkaji pemahamannya dalam perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif-analitis. Data primer diperoleh dari tujuh konten video TikTok beserta komentar pengguna, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih, tafsir, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perdebatan yang muncul dapat diklasifikasikan ke dalam lima kategori utama, yaitu teologis–normatif, keadilan dalam relasi keluarga, prioritas utama kepada ibu, emosional, dan konflikual. Perbedaan pandangan dalam perdebatan tersebut dipengaruhi oleh cara individu memahami ajaran agama, pengalaman pribadi yang membentuk persepsi, serta penafsiran terhadap konsep keadilan dalam keluarga. Dalam perspektif fikih kontemporer, prioritas antara ibu dan istri tidak dipahami sebagai hubungan yang bersifat dikotomis, melainkan ditempatkan secara proporsional dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban. Kewajiban berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, tetap memiliki kedudukan yang tinggi sebagai nilai moral dan spiritual, namun tidak dapat mengabaikan kewajiban suami dalam memenuhi hak-hak istri sebagai konsekuensi akad pernikahan. Dengan demikian, pemahaman yang proporsional menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan keluarga serta merespons dinamika relasi keluarga di era digital secara lebih bijaksana.

Kata kunci: *prioritas ibu dan istri, TikTok, fikih kontemporer, birra walidain, relasi keluarga.*

ABSTRACT

Discourse Analysis of the Debate on the Priorities of Mothers and Wives in TikTok Content: A Perspective from Contemporary Fiqh

**By:
Novriyandi Rizki Ramadhan**

The advent of social media has brought a new space for individuals to express personal experiences, including issues of family relationships that have since evolved into public debates, particularly regarding the priorities between being a mother and a wife. This phenomenon reflects the intersection of religious values, personal experiences, and social dynamics in the lives of contemporary Muslim families. The objective of this study is to analyze the dynamics of these debates within TikTok content and to examine their interpretation from the perspective of contemporary Fiqh. This study employs a descriptive qualitative method with a normative-analytical approach. Primary data was obtained from seven TikTok video posts along with user comments, while secondary data was sourced from relevant Fiqh literature, exegesis, books, and scholarly journals. The research findings indicate that the emerging debates can be classified into five main categories: theological–normative, justice in family relations, priority given to the mother, emotional, and conflictual. Differences in perspective within these debates are determined by the way individuals understand religious teachings, personal experiences that shape their perceptions, and interpretations of the concept of justice within the family. From a contemporary fiqh perspective, the priority between mother and wife is not understood as a dichotomous relationship, but rather is placed proportionally within a framework of balanced rights and obligations. The duty to honor one's parents, particularly one's mother, retains a high standing as a moral and spiritual value; however, it cannot overlook a husband's obligation to fulfill his wife's rights as a consequence of the marriage contract. Thus, a balanced understanding is key to maintaining family harmony and responding more wisely to the dynamics of family relationships in the digital age.

Keywords: *priority of mother and wife, TikTok, contemporary Fiqh, birrul walidain, family relationships*

April 09, 2026

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ، أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan syukur bagi Allah SWT. terhadap segala rahmat, nikmat, karunia, dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan ini. Shalawat dan salam bagi Nabi Agung, Muhammad SAW. yang peneliti harapkan syafaatnya kelak di hari akhir nanti serta senantiasa menjadi sosok teladan bagi peneliti untuk selalu optimis dan semangat dalam menuntut dan mengamalkan ilmu serta melakukan kebaikan, salah satunya yakni menyelesaikan tugas akhir penelitian yang berjudul:

“ANALISIS WACANA PERDEBATAN PRIORITAS IBU DAN ISTRI DALAM KONTEN TIKTOK PERSPEKTIF FIKIH KONTEMPORER”

Atas kesempatan ini, peneliti menghaturkan terima kasih yang sebesar besarnya peneliti sampaikan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam, dan kedua orang tua peneliti, serta seluruh keluarga besar atas segala doa dan restu, dukungan dan kasih sayang yang tiada henti kepada peneliti sehingga menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Penghargaan dan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Muhammad Najib Asyrof, S. Pd.I., Lc., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. . Dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi Peneliti.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen dan Staf Fakultas Ilmu Agama Islam, yang telah memberikan dukungan dan pelayanan dengan sangat baik.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya tercinta, Ayah Arif Mudiyanto dan Ibu Siti Yulianti, yang telah memberikan kasih sayang, doa, serta pengorbanan yang tiada henti demi keberhasilan pendidikan saya.
8. Terimakasih kepada kedua adik penulis yang selalu mendo'akan dan menyemangati penulis.
9. Teman-teman perjuangan yang peneliti banggakan, yang sudah menemani peneliti dan membantu peneliti dalam menyelesaikan studi ini.

10. Terakhir, bagi peneliti sendiri yang telah berupaya menjalani seluruh proses perkuliahan dengan sebaik mungkin, serta terus berusaha belajar dan mengembangkan pengetahuan, termasuk melalui pelaksanaan penelitian ini sebagai bagian dari penyelesaian tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata “sempurna”. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Semoga skripsi yang telah penulis susun ini dapat diterima baik dan bermanfaat bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa meridhoi dan memberikan balasan yang berlipat kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan kepada peneliti hingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Yogyakarta, 06 April 2026



Novriyandi Rizki Ramadhan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xvii
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9

B. Kerangka Teori.....	18
1. Teori <i>Birrul Walidain</i> Dalam Perspektif Fikih Kontemporer.....	18
2. Teori Pemenuhan Hak-Hak Ibu Dan Istri Dalam Fikih Islam.....	21
3. Teori Psikologis tentang Emosi dan Pengalaman Relasi Keluarga	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Jenis Pendekatan.....	29
B. Sumber Data.....	30
1. Data Primer.....	30
2. Data Sekunder.....	31
C. Seleksi sumber	31
D. Teknik Pengumpulan Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian	33
1. Deskripsi Konten dan Dinamika Tanggapan Pengguna TikTok.....	33
a. Akun TikTok cahayauntukindonesia.....	33
b. Akun TikTok duniapunyacerita_.....	34
c. Akun TikTok Be Unique With Tunique	37
d. Akun TikTok Menatahati.Tc	38
e. Akun TikTok dakwahreal.id.....	40
f. Akun TikTok Bervin Official	42
2. Klasifikasi Pola Perdebatan Pengguna TikTok	44

a. Kategori Teologis-Normatif: Perbedaan Penafsiran tentang Prioritas Ibu dan Istri	46
b. Kategori Keadilan Dalam Relasi Keluarga: Perbedaan Pandangan tentang Keadilan dalam Hubungan Ibu dan Istri	47
c. Kategori Prioritas Utama Kepada Ibu: Pandangan Yang Menempatkan Ibu Sebagai Prioritas Tetap.....	48
d. Kategori Emosional: Perdebatan yang Digerakkan oleh Pengalaman dan Luka Pribadi.....	50
e. Kategori Perdebatan Yang Bersifat Konflikual: Perdebatan Dengan Nada Menyerang Dan Memihak	51
B. Pembahasan.....	53
1. Analisis Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Perspektif Fikih Kontemporer tentang <i>Birrul Walidain</i>	53
2. Analisis Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak Ibu dan Istri dalam Fikih Islam	65
3. Analisis Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Perspektif Psikologis.....	75
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN- LAMPIRAN	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada dasarnya tidak bisa hidup tanpa kehadiran orang lain sehingga komunikasi menjadi sarana penting untuk menyampaikan pesan dan memastikan keberadaannya diterima dalam lingkungan sosial.¹ Seiring dengan itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat semakin mempermudah proses komunikasi dan berbagai aktivitas manusia. Kemajuan tersebut memengaruhi seluruh kelompok usia mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang tua dan membentuk cara pandang serta perilaku baru dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.²

Salah satu dampak perkembangan teknologi adalah kehadiran internet yang didukung oleh beragam aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, TikTok, dan Instagram, yang menunjukkan bahwa masyarakat modern semakin bergantung pada media digital untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi secara cepat tanpa batas jarak.³ Di antara berbagai platform tersebut, TikTok

¹ L.P.F. Yanti dkk., “Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook,” *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 1 (2021): 139–50, https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v10i1.405.

² Meuthia Putri dkk., “Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial,” *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 49–55, <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.37>.

³ Moh Hilal dkk., “Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook ‘Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia’),” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 109–22, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.527>.

menjadi salah satu media sosial yang banyak digunakan karena menghadirkan konten video pendek yang menarik, mudah diakses, serta didukung algoritma yang menyesuaikan preferensi pengguna. Kondisi ini membuat TikTok mampu menarik perhatian pengguna, khususnya Generasi Z, dan mendorong penggunaan yang berulang dalam kehidupan sehari-hari.⁴

Perempuan merupakan kelompok yang paling sering membagikan kisah seputar kehidupan rumah tangga di media sosial, yang menjadi ruang untuk mengekspresikan pengalaman mereka. Unggahan tersebut umumnya berangkat dari pengalaman pribadi, sehingga menarik perhatian publik untuk memberikan tanggapan, baik berupa komentar maupun saran. Tingginya respons muncul karena kedekatan emosional dan relevansi cerita yang dirasakan banyak perempuan terhadap permasalahan yang dibagikan.⁵ Di antara berbagai isu yang kerap diangkat, salah satu yang paling sering memicu perdebatan adalah persoalan prioritas antara ibu atau istri, yang kemudian berkembang menjadi topik hangat di berbagai platform media sosial.

Perdebatan tersebut tidak dapat dilepaskan dari realitas relasi keluarga besar di Indonesia, yang dalam banyak kasus masih dipengaruhi oleh praktik

⁴ Fadhlizha Izzati Rinanda Firamadhina dan Hetty Krisnani, “PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme,” *Share: Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 199–208, <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>.

⁵ Umami Fadliyati Kaamilah dan Siti Djazimah, “KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQASID SHARI’AH,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 92–117, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.235>.

tinggal bersama mertua. Kehidupan multigenerasi dalam satu rumah tangga mempertemukan perbedaan nilai, kebiasaan, dan pola pikir antar generasi, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan apabila tidak dikelola dengan komunikasi yang baik dan prinsip muamalah yang proporsional.⁶ Dalam situasi ini, suami kerap berada pada posisi dilematis antara kewajiban berbakti kepada orang tua dan tanggung jawab terhadap istri sebagai keluarga inti setelah akad nikah. Dilema inilah yang kemudian terefleksi dalam wacana media sosial, ketika persoalan domestik berkembang menjadi perdebatan terbuka mengenai siapa yang seharusnya diprioritaskan.

Di sisi lain, realitas sosial menunjukkan bahwa banyak keluarga masih menempatkan istri pada posisi yang lebih berat, bahkan dalam sejumlah budaya lokal istri kerap dianggap berada di bawah otoritas penuh suami. Ketimpangan peran ini menimbulkan ketidakselarasan dalam memahami konsep kemitraan suami-istri yang ideal, sehingga batas antara ketaatan istri dan kepemimpinan suami sering menjadi bahan perdebatan, baik dalam interaksi sehari-hari maupun di ruang publik digital.⁷ Di sisi lain, nilai *birrul walidain* yang menuntut penghormatan dan pengutamaan orang tua terutama ibu sangat kuat tertanam dalam diri seorang laki-laki sejak kecil. Ketika nilai berbakti kepada orang tua

⁶ Arshya Oktaviana dkk., *DINAMIKA KEHIDUPAN BERSAMA MERTUA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM*, 12 (2026).

⁷ Ariyansa Amir dkk., *KEDUDUKAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA WEWIT KECAMATAN ADONARA TENGAH)*, t.t.

berhadapan dengan tuntutan untuk menghormati dan memuliakan istri, muncul dilema yang kerap dialami suami dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Dalam konteks ini, peran perempuan sebagai istri dan ibu sama-sama memiliki kedudukan mulia dalam ajaran Islam. Namun, meskipun prinsip kesetaraan ditegaskan, perempuan sering menanggung tanggung jawab yang lebih besar dalam rumah tangga. Ketika seorang laki-laki menikah, posisi ibu dan istri menjadi dua figur penting yang kadang menimbulkan perdebatan prioritas.⁹ Ketegangan peran inilah yang kerap muncul dalam berbagai unggahan di media sosial dan memicu perdebatan tentang siapa yang seharusnya didahulukan oleh seorang suami.

Dalam Hukum Keluarga Islam, menjaga keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang sangat ditekankan, sejalan dengan cita-cita pernikahan yang berlandaskan *mawaddah*, *rahmah*, dan *sakinah*.¹⁰ Namun, hadirnya media sosial dalam kehidupan modern membawa dinamika baru yang dapat mengganggu upaya mewujudkan nilai-nilai tersebut. Perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri menjadi salah satu contoh bagaimana media sosial dapat memicu ketegangan dalam relasi suami-istri.

⁸ Herman Herman, "BIRRUL WALIDAIN: TANGGUNG JAWAB MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 155–72, <https://doi.org/10.30868/at.v10i01.8429>.

⁹ M. Rullyan Surachman dkk., "PERAN ISTRI/PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN BAGI KELUARGA," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 228–36, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.436>.

¹⁰ Nia Maulina dkk., *DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA*, t.t.

Seiring perkembangan zaman, kajian fikih bergeser dari rumusan hukum yang kaku menuju kumpulan nilai dan prinsip yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Perkembangan cara pandang masyarakat serta pengaruh teknologi modern turut mendorong hadirnya fikih kontemporer yang lebih responsif terhadap persoalan baru dalam kehidupan sosial.¹¹ Dinamika ini terlihat jelas di media sosial, tempat maraknya perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri dalam rumah tangga. Perdebatan tersebut mencerminkan benturan antara norma agama, budaya, dan realitas pernikahan modern. Dalam situasi ini, fikih kontemporer memiliki peran penting untuk memberikan pemahaman yang proporsional dan relevan bagi masyarakat dalam menyikapi isu tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Apa bentuk dinamika perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri di media sosial serta nilai-nilai yang memicu munculnya pertentangan tersebut?
2. Bagaimana fikih kontemporer memberikan pemahaman normatif terhadap persoalan prioritas antara ibu dan istri dalam konteks keluarga modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bentuk dinamika perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri dalam konten media sosial serta mengidentifikasi nilai-nilai yang memengaruhi munculnya pertentangan tersebut.

¹¹ Khariri, "Menggagas Fikih Media Sosial," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 65–81, <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2123>.

2. Menguraikan pemahaman fikih kontemporer terkait persoalan prioritas antara ibu dan istri serta menilai relevansinya dalam konteks kehidupan keluarga modern.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan studi fikih kontemporer yang berhubungan dengan dinamika hubungan keluarga di tengah perkembangan dunia digital.
 - b. Memperkaya khazanah keilmuan dengan menghadirkan pemahaman baru mengenai makna *birrul walidain* serta tanggung jawab suami dan istri dalam realitas masyarakat modern.
 - c. Menjadi pijakan akademik bagi penelitian berikutnya yang ingin menelaah lebih jauh pertemuan antara ajaran agama, nilai budaya, dan fenomena media sosial.
3. Manfaat Praktis
 - a. Dapat digunakan sebagai acuan bagi suami-istri dan masyarakat luas dalam memahami isu prioritas antara ibu dan istri secara lebih seimbang serta selaras dengan ajaran agama.
 - b. Memberikan sudut pandang baru yang dapat dimanfaatkan oleh para penyuluh agama, konselor keluarga, maupun lembaga pembinaan pernikahan dalam proses edukasi dan pendampingan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

- c. Mendorong para pengguna media sosial untuk lebih cermat dan dewasa dalam menyikapi konten yang berkaitan dengan hubungan keluarga sehingga tidak menimbulkan ketegangan atau memperbesar perdebatan.

E. Sistematika Pembahasan

Bab I Pendahuluan menyajikan gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan. Di dalamnya dijelaskan alasan munculnya masalah, arah pertanyaan penelitian, tujuan yang ingin dicapai, manfaat yang diharapkan, serta pola penyusunan bab-bab berikutnya. Seluruh bagian ini dirangkai untuk memberikan pemahaman awal mengenai ruang lingkup dan fokus utama dari penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka menghadirkan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu prioritas antara ibu dan istri di ruang media sosial, serta membahas konsep-konsep kunci yang menjadi fondasi analisis. Pada bagian ini juga dipaparkan kerangka teori yang meliputi pemikiran fikih kontemporer, nilai *birrul walidain*, pemenuhan hak ibu dan istri dan Psikologis tentang Emosi dan Pengalaman Relasi Keluarga sebagai pijakan teoritis untuk analisis pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian memaparkan jenis penelitian yang digunakan, pendekatan yang diterapkan, sumber data yang menjadi rujukan, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Seluruh uraian dalam bab ini memberikan gambaran mengenai langkah-langkah ilmiah yang ditempuh dalam pelaksanaan penelitian secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan temuan penelitian mengenai bentuk dinamika perdebatan prioritas ibu dan istri di media sosial, yang diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori wacana. Setiap kategori dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang melatarbelakangi perdebatan, serta dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan fikih kontemporer. Bab ini juga membahas ketegangan antara pemahaman normatif dan realitas sosial yang tercermin dalam ruang digital.

Bab V Penutup berisi simpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran yang bersifat akademik dan praktis, baik untuk pengembangan studi hukum keluarga Islam maupun untuk masyarakat dalam menyikapi dinamika relasi keluarga di era digital.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

1. Penelitian Dwi Novita dkk. (2025) berjudul “*Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism*” mengkaji fenomena pengungkapan konflik keluarga di media sosial melalui perspektif hukum Islam. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menelaah ayat Al-Qur’an, hadis, literatur fikih, serta sejumlah kasus konflik rumah tangga yang viral di berbagai platform seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan Twitter. Fokus penelitian diarahkan pada implikasi sosial dan psikologis dari praktik membuka persoalan keluarga di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan mempublikasikan konflik keluarga bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang melarang *ghibah*, *namimah*, dan *ifk*. Praktik tersebut dipandang melanggar batas privasi serta mencederai kehormatan (*al-‘ird*) yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat (*maqāṣid al-syarī‘ah*). Ketika konflik dipertontonkan secara luas, dampaknya tidak hanya menimbulkan tekanan psikologis dan stigma sosial, tetapi juga memperburuk relasi antaranggota keluarga. Temuan ini diperkuat oleh

berbagai kasus viral, seperti sengketa warisan, polemik poligami, dan konflik lintas generasi yang menjadi konsumsi publik di media sosial.¹²

2. Penelitian Sakinah (2024) yang berjudul “Pengumbaran Konflik Rumah Tangga Di Publik Perspektif Hukum Islam” ini menggunakan metode deskriptif-analitik dengan pendekatan studi kepustakaan untuk mengkaji kecenderungan mengungkap konflik rumah tangga di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran masalah keluarga di ruang publik digital dapat merusak martabat pribadi dan keluarga, memicu fitnah, serta berdampak pada keretakan hubungan dan kemerosotan moral masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran menjaga privasi, kedewasaan emosi, dan penyelesaian konflik secara bijak serta tertutup.¹³
3. Penelitian Nurushobah (2023) berjudul “Curhat (Pengumbaran Aib) di Media Sosial Perspektif Qur’an (Kajian Double Movement Fazlur Rahman)” merupakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis yang mengkaji fenomena pengungkapan persoalan pribadi di media sosial melalui perspektif Al-Qur’an. Penelitian ini menggunakan teori *Double Movement* Fazlur Rahman untuk menafsirkan ayat-ayat terkait dengan

¹² Dwi Novita dkk., “Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 443–58, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>.

¹³ Sakinah Sakinah, “Pengumbaran Konflik Rumah Tangga Di Publik: Perspektif Hukum Islam Tentang Rekonsiliasi,” *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2024): 109–26, <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2460>.

mempertimbangkan konteks sosio-historis turunnya ayat. Hasil kajian menunjukkan tiga prinsip moral utama: pertama, Al-Qur'an melarang membuka aib diri sendiri sebagaimana tercermin dalam QS. ar-Ra'd: 10 dan QS. an-Nur: 19; kedua, terdapat larangan mengumbar aib orang lain sebagaimana dalam QS. an-Nisa: 148, QS. al-Hujurat: 12, dan QS. an-Nisa: 34; ketiga, pengungkapan masalah diperbolehkan apabila bertujuan mencari solusi dan disampaikan kepada pihak yang kompeten, sebagaimana dipahami dari QS. an-Nahl: 43. Temuan ini menegaskan bahwa Islam menetapkan batas etis dalam mengungkap persoalan pribadi, yang tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam konteks masyarakat digital kontemporer.¹⁴

4. Penelitian Hadistya Annisa dkk. (2024) berjudul "Representasi Perempuan dalam Media: Kajian Perspektif Jurnalis BincangPerempuan.com" merupakan studi kualitatif deskriptif yang menerapkan Analisis Wacana Kritis model *Fairclough* untuk mengkaji konstruksi citra perempuan dalam pemberitaan media tersebut. Penelitian ini menganalisis artikel-artikel yang memuat isu politik, budaya, dunia kerja, dan kekerasan seksual, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap jurnalis BincangPerempuan.com. Hasil kajian menunjukkan bahwa media ini secara konsisten merepresentasikan perempuan sebagai aktor yang berdaya, aktif, dan

¹⁴ Nurusshobah Nurusshobah dkk., "Pengumbaran Aib di Media Sosial Perspektif Qur'an: Kajian Double Movement Fazlur Rahman," *Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 16–32, <https://doi.org/10.51700/irfani.v4i1.533>.

memiliki peran strategis dalam mendorong perubahan sosial. Melalui tiga dimensi analisis *Fairclough* teks, praktik wacana, dan praktik sosial terungkap bahwa perempuan tidak hanya diposisikan sebagai objek pemberitaan, tetapi sebagai subjek yang berpengaruh dalam ruang publik, termasuk sebagai pemimpin, pelaku budaya, dan pekerja yang menghadapi serta menantang hambatan struktural seperti *glass ceiling*.¹⁵

5. Penelitian Jeje Fauzan dan Halomoan Harahap (2025) berjudul “Peran Instagram dalam Pembentukan Identitas Remaja di Era Digital” merupakan studi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang mengkaji bagaimana remaja di Kota Cilegon membangun serta mengekspresikan identitas diri melalui Instagram. Penelitian ini melibatkan lima remaja berusia 16–20 tahun yang dipilih secara purposif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi akun, wawancara mendalam, dan dokumentasi aktivitas digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instagram digunakan sebagai sarana untuk membentuk citra diri ideal, menyampaikan nilai-nilai personal, dan memperoleh pengakuan sosial. Namun, dorongan untuk menampilkan diri secara sempurna juga menimbulkan tekanan emosional, seperti kecemasan dan ketidaksesuaian antara identitas daring dan kehidupan nyata. Studi ini menegaskan bahwa Instagram berfungsi sebagai ruang sosial yang

¹⁵ Hadistya Annisa dkk., “Representasi Perempuan dalam Media : Kajian Perspektif Jurnalis bincangperempuan.com,” *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 6, no. 1 (2025): 577–88, <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3384>.

berpengaruh dalam proses pembentukan identitas remaja, sehingga diperlukan literasi digital dan pendampingan guna menjaga kesejahteraan psikologis mereka.¹⁶

6. Skripsi Tika Rahmawati (2024) berjudul “Representasi Fikih Wanita di Media Sosial TikTok (Analisis Model Stuart Hall pada Akun TikTok @nu_online)” merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teori representasi Stuart Hall untuk menganalisis penyajian fikih perempuan dalam konten digital. Kajian ini berfokus pada 12 video program “Suara Muslimah” di akun @nu_online yang membahas tema fikih wanita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas keagamaan perempuan Muslim dikonstruksi melalui narasi dakwah yang disampaikan dalam konten, serta dibentuk pula oleh proses pemaknaan audiens yang dipengaruhi latar budaya dan norma sosial. Penelitian ini menegaskan bahwa representasi fikih perempuan di media digital merupakan hasil interaksi antara produksi pesan dan interpretasi pengguna.¹⁷
7. Penelitian Zumiarti (2023) berjudul “*Mom Shaming* Setelah Melahirkan di Media Sosial TikTok (Analisis Semiotika)” menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode etnografi virtual untuk mengkaji interaksi dan

¹⁶ Jeje Fauzan dan Halomoan Harahap, “Peran Instagram dalam Pembentukan Identitas Remaja di Era Digital,” *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6, no. 3 (2025): 1625–56, <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1564>.

¹⁷ TIKA RAHMAWATI, “REPRESENTASI FIKIH WANITA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK (Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)” (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/25287>.

praktik budaya pengguna di ruang digital. Studi ini menelaah fenomena mom shaming di TikTok dengan menafsirkan makna di balik kritik yang ditujukan kepada para ibu, khususnya terkait pola pengasuhan seperti pilihan makanan anak, penggunaan ASI atau susu formula, berat badan, hingga pemberian gawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *mom shaming* menimbulkan dampak psikologis negatif, seperti rasa bersalah, perasaan tidak mampu, dan tekanan mental, terutama pada ibu-ibu muda. Temuan ini menegaskan bahwa mom shaming merupakan fenomena yang cukup luas di media sosial, sementara kesadaran masyarakat terhadap bentuk dan dampaknya masih relatif rendah.¹⁸

8. Penelitian Ruvira Arindita (2019) berjudul “*Personal Branding Mom-Influencer dan Representasi Ibu Milenial di Media Sosial*” merupakan studi kualitatif yang mengkaji bagaimana mom influencer membangun citra diri sebagai representasi ibu milenial. Penelitian ini menggunakan konsep personal branding otentik dari Rampersad serta teori representasi Stuart Hall, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap akun Instagram @tanyalarasati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa figur tersebut memenuhi unsur personal branding otentik, terutama dalam aspek konsistensi, diferensiasi, niat baik, dan kualitas kinerja. Representasi yang dibangun

¹⁸ Zumiarti, “MOM SHAMING SETELAH MELAHIRKAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK (ANALISIS SEMIOTIKA),” *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 1 (2023): 141–51, <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.79>.

menampilkan perpaduan antara nilai kekeluargaan, kecenderungan individualisme, dan gaya hidup konsumtif, sehingga menggambarkan bahwa ibu milenial dapat tetap mengejar aspirasi pribadi tanpa meninggalkan komitmen terhadap keluarga.¹⁹

9. Penelitian Nursaidah Lubis dkk. (2023) berjudul “Media Sosial Instagram sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan” merupakan studi kualitatif deskriptif yang menggunakan analisis konten terhadap foto dan video untuk mengkaji cara politisi perempuan di Indonesia membangun identitas politik melalui Instagram setelah menjabat sebagai pejabat publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para politisi tersebut memanfaatkan Instagram tidak hanya untuk menyampaikan aktivitas resmi, tetapi juga untuk menampilkan kehidupan pribadi dan keluarga, sehingga membentuk citra diri yang lebih komprehensif. Strategi ini dinilai mampu menantang stereotip tradisional tentang perempuan dalam politik sekaligus menunjukkan peran media sosial sebagai ruang strategis dalam membangun identitas politik yang lebih inklusif dan humanis.²⁰
10. Penelitian Nindyta Aisyah Dwityas dkk. (2024) berjudul “Media Sosial dan Aktivisme Digital Perempuan: Analisis Wacana #IbuTunggalMelawan di

¹⁹ Ruvira Arindita, “PERSONAL BRANDING MOM-INFLUENCER DAN REPRESENTASI IBU MILLENNIAL DI MEDIA SOSIAL,” *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 28 Juni 2019, 11–24, <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.722>.

²⁰ Nursaidah Lubis dkk., “Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan,” *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15408/interaksi.v3i2.35970>.

Instagram” merupakan studi kualitatif yang menggunakan pendekatan analisis wacana digital dengan merujuk pada kerangka Marie-Anne Paveau. Penelitian ini berfokus pada kolom komentar petisi #IbuTunggalMelawan di akun Instagram @changeorg_id untuk mengidentifikasi pola komunikasi serta indikasi munculnya aktivisme digital perempuan. Hasil kajian menemukan empat kecenderungan wacana utama, yaitu kritik terhadap opresi gender yang dilegitimasi oleh keyakinan tertentu, representasi relasi gender dalam pengasuhan, tuntutan keadilan bagi korban kekerasan berbasis gender, serta ungkapan pengalaman diskriminasi yang dialami ibu tunggal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ruang komentar media sosial dapat berfungsi sebagai arena solidaritas sekaligus medium artikulasi perlawanan perempuan dalam konteks digital.²¹

Penelitian terdahulu pada umumnya membahas dinamika relasi keluarga dari berbagai perspektif, seperti konflik keluarga, peran emosi dalam interaksi interpersonal, serta pengaruh pengalaman pribadi dalam membentuk cara pandang individu terhadap hubungan rumah tangga. Beberapa kajian menekankan bahwa konflik dalam keluarga sering muncul akibat perbedaan nilai, kepentingan, dan komunikasi yang kurang efektif, sehingga memicu ketegangan emosional antaranggota keluarga. Selain itu, terdapat pula

²¹ Nindyta Aisyah Dwityas dkk., “Media Sosial dan Aktivisme Digital Perempuan: Analisis Wacana #Ibutunggalmelawan di Instagram,” *Jurnal Komunikasi* 18, no. 2 (2023): 109–32, <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art1>.

penelitian yang mengkaji konsep *birrul walidain* dalam Islam, yang menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua sebagai nilai moral dan spiritual yang sangat penting, serta penelitian tentang hak dan kewajiban suami-istri dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Di sisi lain, sejumlah penelitian juga membahas peran media sosial sebagai ruang ekspresi pengalaman pribadi dan emosi, yang memungkinkan individu membagikan pandangan serta membentuk opini publik. Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa interaksi di media sosial sering kali memperkuat konflik karena dipengaruhi oleh perbedaan pandangan, pengalaman hidup, serta cara individu mengekspresikan emosi. Beberapa penelitian juga mengaitkan konflik dalam keluarga dengan faktor psikologis, seperti kecerdasan emosi dan pola komunikasi, serta menyoroti pentingnya keadilan dalam relasi keluarga sebagai upaya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antaranggota keluarga.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas konflik keluarga, emosi, pengalaman pribadi, serta konsep keislaman dalam relasi keluarga, penelitian tersebut umumnya masih berdiri secara terpisah dan belum secara spesifik mengkaji perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri dalam konteks media sosial. Berbeda dengan sepuluh penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam skripsi ini, penelitian ini memiliki fokus yang lebih spesifik dengan menganalisis perdebatan tersebut secara langsung melalui komentar pengguna TikTok sebagai data empiris. Selain itu, penelitian ini

mengintegrasikan berbagai aspek, yaitu dimensi emosional, pengalaman pribadi, konflik psikologis, serta perspektif fikih kontemporer dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji fenomena sosial, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai bagaimana ajaran Islam dipahami dan diperdebatkan dalam relasi keluarga di era digital.

B. Kerangka Teori

1. Teori *Birrul Walidain* Dalam Perspektif Fikih Kontemporer

Birrul walidain merupakan salah satu ajaran akhlak yang sangat penting dalam Islam karena berkaitan langsung dengan kewajiban seorang anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan anak, mulai dari proses mengandung, melahirkan, hingga mendidik dan membesarkan anak sampai menjadi individu yang bermanfaat. Oleh karena itu, Islam menekankan bahwa seorang anak harus menghormati, menyayangi, serta membahagiakan orang tuanya sebagai bentuk rasa terima kasih atas seluruh pengorbanan yang telah diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa berbakti kepada orang tua bukan sekadar nilai moral, tetapi juga bagian dari ajaran agama yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang muslim.²²

²² Juwita Puspita Sari dkk., "KONSEP BIRRUL WALIDAIN DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK (TELAAH SURAT MARYAM AYAT 41-48 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH)," *Jurnal PAI Raden Fatah* 2, no. 1 (2020): 87–102, <https://doi.org/10.19109/pairf.v2i1.4131>.

Penegasan mengenai pentingnya *birrul walidain* dapat dilihat dalam QS Al-Isra ayat 23-24 yang menjelaskan kewajiban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat tersebut menekankan bahwa seorang anak tidak boleh berkata kasar atau menyakiti hati orang tuanya, bahkan ucapan sederhana yang menunjukkan kejengkelan seperti “ah” pun dilarang. Selain itu, ayat ini juga mengajarkan sikap rendah hati, penuh kasih sayang, serta anjuran untuk mendoakan orang tua sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka. Hal ini menunjukkan bahwa *birrul walidain* tidak hanya diwujudkan dalam tindakan besar, tetapi juga dalam sikap, tutur kata, dan perilaku sehari-hari yang mencerminkan kelembutan dan penghormatan.²³

Lebih dari itu, konsep *birrul walidain* mencakup dimensi yang lebih luas, yaitu sikap hormat, kasih sayang, serta kesediaan untuk memperlakukan orang tua dengan penuh kelembutan. Nilai ini menjadi dasar dalam membangun hubungan keluarga yang harmonis, karena menekankan pentingnya etika dalam relasi antara anak dan orang tua. Dengan demikian, *birrul walidain* dapat dipahami sebagai landasan moral dalam kehidupan keluarga yang menghubungkan ketaatan kepada orang tua dengan ketaatan kepada Allah.²⁴

²³ M. Quraish Shihab dan Muhammad Quraish Shihab, *Surah al-Isrâ', Surah al-Kahf, Surah Maryam, Surah Thâhâ*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 7 (Lentera Haiti, 2012).

²⁴ Ibid.

Dalam ajaran Islam, kedudukan ibu memiliki posisi yang sangat tinggi dibandingkan anggota keluarga lainnya. Hal ini ditegaskan dalam QS Luqman ayat 14 yang menjelaskan besarnya pengorbanan seorang ibu, terutama dalam proses kehamilan dan menyusui yang penuh dengan kesulitan. Ayat tersebut mengingatkan manusia untuk bersyukur kepada Allah sekaligus berterima kasih kepada kedua orang tua, khususnya kepada ibu yang telah memberikan pengorbanan sejak masa awal kehidupan.²⁵ Penekanan terhadap peran ibu juga diperkuat oleh ayat-ayat lain seperti QS an-Nisa ayat 36, QS al-Ahqaf ayat 15, serta hadis Nabi yang menempatkan *birrul walidain* sebagai amal utama setelah salat, bahkan lebih diutamakan dibandingkan jihad. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang tua, terutama ibu, merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam.²⁶

Meskipun demikian, ketaatan kepada orang tua dalam Islam tidak bersifat mutlak. Terdapat batasan yang jelas bahwa perintah yang mengarah pada kemaksiatan, kesyirikan, atau kezaliman tidak boleh diikuti, namun tetap harus disikapi dengan cara yang santun dan penuh penghormatan. Prinsip ini menjadi semakin relevan dalam kehidupan keluarga modern yang diwarnai oleh kompleksitas peran dan hubungan sosial yang beragam, sehingga

²⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, 11 (Lentera Hati, 2002).

²⁶ Mochamad Afroni dan Nur Afifah, "The Birrul Walidain dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)," *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 02 (2021): 15, <https://doi.org/10.32332/nizham.v9i02.4305>.

diperlukan keseimbangan dalam menjalankan kewajiban sebagai anak sekaligus sebagai individu dalam relasi sosial lainnya.²⁷

Dalam perspektif fikih kontemporer, *birrul walidain* dipahami sebagai prinsip etika yang menekankan keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga, bukan sebagai dasar untuk meniadakan peran pihak lain. Oleh karena itu, kewajiban berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan atau mengurangi hak-hak istri dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, ajaran *birrul walidain* harus dipahami secara proporsional sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga melalui keseimbangan antara kewajiban terhadap orang tua dan tanggung jawab terhadap pasangan.²⁸

2. Teori Pemenuhan Hak-Hak Ibu Dan Istri Dalam Fikih Islam

Pembahasan mengenai hak ibu dalam Islam dijelaskan dalam kerangka hukum keluarga (*ahwāl syakhsiyyah*), khususnya terkait nafkah ushul, yaitu kewajiban anak terhadap orang tua. Wahbah az-Zuhaili menerangkan bahwa orang tua, termasuk ibu, berhak memperoleh nafkah dari anaknya apabila berada dalam kondisi fakir dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Kewajiban ini didasarkan pada hubungan

²⁷ Hofifah Astuti, “Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.

²⁸ Herman Herman, “BIRRUL WALIDAIN: TANGGUNG JAWAB MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI,” *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 155–72, <https://doi.org/10.30868/at.v10i01.8429>.

kekerabatan (*qarābah*) yang menuntut adanya tanggung jawab timbal balik dalam keluarga. Nafkah yang dimaksud mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, dengan ketentuan bahwa orang tua benar-benar membutuhkan dan anak berada dalam kondisi mampu. Apabila terdapat lebih dari satu anak, maka kewajiban tersebut dibagi secara proporsional sesuai kemampuan masing-masing. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hak ibu tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki dasar hukum yang jelas dalam fikih Islam.²⁹

Selain itu, dalam pembahasan *hadhanah* (pengasuhan anak), Az-Zuhaili menegaskan bahwa ibu memiliki prioritas dalam mengasuh anak pada masa awal pertumbuhan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak yang membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kedekatan emosional dari seorang ibu. Ketentuan tersebut mencerminkan pengakuan fikih terhadap peran strategis ibu dalam struktur keluarga. Dengan demikian, hak ibu dalam Islam mencakup tidak hanya aspek pemenuhan nafkah ketika membutuhkan, tetapi juga pengakuan terhadap perannya dalam pengasuhan anak, yang semuanya bertujuan menjaga kesejahteraan serta keutuhan keluarga.³⁰

Di sisi lain, akad nikah yang sah melahirkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Dalam hal ini, istri berhak memperoleh mahar sebagai pemberian wajib dari suami, serta

²⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa adillatuhu*, jilid 10 (Darul Fikir, 2010).

³⁰ Ibid.

nafkah yang meliputi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sesuai kemampuan suami dan standar kelayakan sosial. Selain itu, istri juga memiliki hak untuk diperlakukan secara baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), dijaga kehormatannya, serta mendapatkan keadilan dalam kondisi tertentu seperti poligami. Pemenuhan hak-hak tersebut bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban *syar'i* yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* ulama, sehingga pengabaian terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan moral bagi suami.³¹

Lebih lanjut, relasi suami-istri dalam Islam dibangun atas prinsip keseimbangan dan keadilan, bukan dominasi sepihak. Konsep *mu'āsyarah bil ma'rūf* menekankan interaksi yang dilandasi sikap saling menghormati, menjaga perasaan, serta memperlakukan pasangan secara manusiawi. Oleh karena itu, hak istri tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup dimensi psikologis dan sosial, seperti perlindungan, perhatian, dan penghargaan terhadap martabatnya. Pemahaman ini menegaskan bahwa pemenuhan hak istri merupakan fondasi penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.³²

Prinsip keadilan dalam keluarga berakar pada konsep kesalingan (*mubādalah*), yaitu relasi timbal balik yang menempatkan suami dan istri

³¹ Wahbah Al-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (2021), <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.

³² Ibid.

dalam posisi saling melengkapi. Keadilan tidak dimaknai sebagai penyamarataan mutlak, melainkan sebagai penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai peran masing-masing. Relasi yang adil harus menghindari dominasi satu pihak dan mengedepankan interaksi yang baik dalam aspek moral, sosial, serta komunikasi dalam rumah tangga.³³

Keseimbangan hak dan kewajiban tersebut juga merupakan bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga kemaslahatan dan keharmonisan keluarga. Hak suami sebagai pemimpin berjalan seiring dengan kewajibannya memberikan nafkah, perlindungan, dan kasih sayang, sementara hak istri atas penghormatan dan pemenuhan kebutuhan hidup harus dipenuhi secara adil. Ketidakseimbangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga, sehingga keseimbangan menjadi kunci dalam mewujudkan keluarga yang sakinah dan sejahtera.³⁴

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, prinsip keadilan keluarga juga mencakup pengakuan terhadap kesetaraan nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum serta kesempatan yang setara dalam memperoleh

³³ Anis Hidayatul Imtihanah, "HUKUM KELUARGA ISLAM RAMAH GENDER: ELABORASI HUKUM KELUARGA ISLAM DENGAN KONSEP MUBADALAH," *Kodifikasi* 14, no. 2 (2020): 263–82, <https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v14i2.2197>.

³⁴ Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto, "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

kemaslahatan. Perbedaan peran tidak dimaknai sebagai bentuk superioritas, melainkan sebagai pembagian tanggung jawab yang saling melengkapi. Dengan pendekatan ini, keadilan keluarga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual sesuai dengan perkembangan sosial.³⁵

Dengan demikian, hubungan antara hak ibu dan hak istri dalam keluarga tidak ditempatkan dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan dalam kerangka keadilan yang proporsional. Kewajiban berbakti kepada ibu tetap memiliki kedudukan yang tinggi, namun setelah pernikahan, tanggung jawab suami terhadap istri menjadi kewajiban *syar'i* yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, keduanya harus dijalankan secara seimbang agar relasi keluarga tetap harmonis sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.³⁶

3. Teori Psikologis tentang Emosi dan Pengalaman Relasi Keluarga

Emosi merupakan salah satu gejala psikis yang berkaitan dengan perasaan sebagai respons individu terhadap berbagai stimulus, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari lingkungan. Emosi tidak hanya bersifat subjektif, tetapi juga melibatkan perubahan fisiologis serta ekspresi perilaku yang dapat diamati. Dalam kehidupan manusia, emosi memiliki fungsi penting, antara lain sebagai pendorong perilaku dan sebagai sarana

³⁵ Mohammad Hendra dan Nurul Hakim, "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 57–76, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>.

³⁶ Ismi Lathifatul Hilmi, "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah: 228)," *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.

komunikasi dalam interaksi sosial. Secara struktural, emosi terdiri dari tiga komponen utama, yaitu komponen psikologis berupa perasaan, komponen fisiologis yang berkaitan dengan reaksi tubuh, serta komponen perilaku yang tampak dalam ekspresi individu.³⁷

Kemampuan individu dalam mengelola emosi tidak terlepas dari peran lingkungan keluarga sebagai sistem pendukung utama. Dukungan emosional yang diberikan keluarga, seperti perhatian, empati, dan keterlibatan dalam menghadapi masalah, berkontribusi terhadap meningkatnya ketahanan psikologis individu dalam menghadapi tekanan maupun konflik interpersonal. Selain itu, keluarga yang berfungsi dengan baik ditandai oleh komunikasi terbuka, pembagian peran yang jelas, serta kedekatan emosional memiliki hubungan positif dengan kemampuan regulasi emosi. Lingkungan keluarga yang demikian membantu individu dalam mengenali, memahami, dan mengekspresikan emosi secara lebih adaptif.³⁸

Pengalaman pribadi dalam keluarga juga memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang individu terhadap realitas sosial. Misalnya, ketidakhadiran figur ayah dalam keluarga dapat memengaruhi cara individu memaknai relasi dan komitmen dalam pernikahan. Pengalaman masa kecil

³⁷ Kandi, Resekiani Mas Bakar, Marsha Ayu Rizkika, Fitriana & Netrawati, Chelsi Ariati, Natalia Sulisty Veerman, Tri Windi Oktara, Fitriatul Masruroh, dkk., *Pengantar Psikologi Umum* (Widina Bhakti Persada Bandung, 2023).

³⁸ Iin Runa Uci dan Siti Ina Savira, "HUBUNGAN ANTARA KEBERFUNGSIAN KELUARGA DENGAN REGULASI EMOSI PADA SISWA DI SMP X SURABAYA," *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.26740/cjpp.v6i2.28359>.

yang diwarnai kondisi fatherless cenderung membentuk persepsi tertentu terhadap laki-laki, tanggung jawab, dan stabilitas hubungan, sehingga individu menjadi lebih berhati-hati atau bahkan memiliki penilaian negatif terhadap pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman personal menjadi dasar dalam membangun kerangka berpikir serta persepsi individu terhadap fenomena sosial yang dihadapinya.³⁹

Lebih lanjut, pengalaman dalam keluarga turut membentuk sikap individu melalui proses pembentukan konsep diri. Interaksi yang terjadi dalam lingkungan keluarga membantu individu memahami dirinya, nilai-nilai yang dianut, serta posisi sosial yang dimilikinya. Konsep diri yang terbentuk dari pengalaman tersebut kemudian memengaruhi cara individu bersikap dan merespons berbagai situasi sosial. Dengan demikian, pengalaman keluarga tidak hanya membentuk persepsi, tetapi juga menentukan kecenderungan sikap dan perilaku individu dalam kehidupan sosial.⁴⁰

Dalam perkembangan masyarakat digital, media sosial menjadi ruang kultural di mana emosi tidak hanya dirasakan, tetapi juga diproduksi, dinegosiasikan, dan ditampilkan secara sadar melalui bentuk visual maupun naratif. Ekspresi emosional yang sebelumnya bersifat privat kini berkembang

³⁹ Ahmad Maulana Ibhas dkk., “Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Ketiadaan Peran Figur Ayah,” *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 807–16, <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6772>.

⁴⁰ Putri Anggraini dan Nurvica Sari, “Konsep Diri Pada Remaja Yang Mengalami Broken Home,” *Jurnal Dunia Pendidikan* 3, no. 3 (2023): 459–72, <https://doi.org/10.55081/jurdip.v3i3.1292>.

menjadi praktik representasional yang bersifat kolektif dan simbolik. Konten yang menampilkan emosi, seperti kesedihan, berfungsi sebagai sarana komunikasi yang memungkinkan individu menyalurkan perasaan sekaligus membangun interaksi sosial melalui respons pengguna lain, seperti komentar, tanda suka, dan penyebaran ulang konten. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial berperan sebagai medium ekspresi emosi yang terstruktur, di mana pengalaman personal diolah menjadi pengalaman bersama dalam komunitas daring.⁴¹

Di sisi lain, perdebatan di media sosial kerap berkembang menjadi konflik karena ruang digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena reproduksi konflik sosial. Perbedaan identitas, kepentingan, serta penyebaran informasi yang terfragmentasi memperkuat potensi pertentangan, ditambah dengan algoritma yang menciptakan ruang gema (*echo chamber*) sehingga memperdalam polarisasi. Akibatnya, interaksi menjadi lebih mudah diwarnai ketegangan dan mendorong eskalasi konflik, baik di ruang digital maupun dalam kehidupan nyata.⁴²

⁴¹ Daniel Marlasputra Simbolon dan Ekananda Haryadi, “Estetisasi Kesedihan dalam Konten Digital: Analisis Humaniora atas Ekspresi Emosional di Era Budaya Digital,” *Journal of Social Humanities and Education* 1, no. 2 (2025): 193–201, <https://doi.org/10.65310/zzwbrw75>.

⁴² Aldi Sajian dan Ardan Alif, “Struktur Dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi Terhadap Polarisasi Di Era Media Sosial,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 309–14, <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, pola argumentasi, serta dinamika perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri di media sosial, bukan untuk menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel secara statistik. Sifat deskriptif dalam penelitian ini berarti bahwa peneliti menggambarkan secara sistematis bentuk-bentuk perdebatan yang muncul di ruang digital, kemudian menganalisis nilai-nilai yang melatarbelakanginya. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pemahaman makna dan konstruksi wacana yang berkembang dalam komentar pengguna media sosial.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-analitis dalam perspektif fikih kontemporer. Pendekatan normatif digunakan karena temuan empiris berupa wacana perdebatan di media sosial dianalisis dan dievaluasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Sementara itu, analitis berarti bahwa peneliti tidak hanya mendeskripsikan komentar, tetapi juga menelaah dan mengaitkannya dengan konsep-konsep

fikih seperti *birrul walidain*, hak dan kewajiban suami-istri, tanggung jawab nafkah, serta prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada pemetaan dinamika debat, tetapi juga memberikan analisis hukum terhadap isu yang diperdebatkan.

B. Sumber Data

1. Data Primer

Pemilihan tujuh konten dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip analisis konten berbasis grounded theory yang menekankan selektivitas dan kecukupan data, bukan jumlah keseluruhan data. Dalam metode ini, unit analisis dipilih berdasarkan relevansinya terhadap pertanyaan penelitian serta kemampuannya merepresentasikan pola dan tema yang muncul secara berulang. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi konsep dan kategori yang paling bermakna, sehingga data yang digunakan adalah data yang memiliki nilai informatif dan kontribusi terhadap pembentukan temuan penelitian. Oleh karena itu, penggunaan tujuh konten dianggap telah memenuhi kecukupan variasi dan kedalaman data dalam menjawab fokus penelitian, sehingga pengambilan seluruh komentar tidak menjadi keharusan selama data yang dipilih telah mampu menghasilkan analisis yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴³

⁴³ Hendry Hendry dan Daniel H. F. Manongga, "ANALISIS KONTEN BERBASIS GROUNDED THEORY," *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 22 November 2024, <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/543>.

Data primer berupa wacana digital pada konten media sosial Tik Tok yang membahas isu prioritas antara ibu dan istri. Wacana tersebut mencakup: Video utama yang memicu perdebatan, Caption atau deskripsi konten, Komentar pengguna yang relevan dengan fokus penelitian. Data dipilih berdasarkan kesesuaian dengan rumusan masalah serta mengandung argumentasi yang berkaitan dengan nilai keagamaan, relasi keluarga, dan posisi prioritas dalam rumah tangga.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan dengan tema penelitian, meliputi: Al-Qur'an dan hadis, Kitab fikih kontemporer, Buku, Jurnal ilmiah, Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan relasi ibu dan istri serta dinamika wacana di media sosial.

C. Seleksi sumber

Pemilihan sumber data dilakukan secara selektif dengan (rinci vidio yang diteliti/sebutkan) mempertimbangkan tingkat relevansi, kredibilitas, dan kesesuaian dengan fokus penelitian. Sumber normatif diambil dari literatur yang memiliki otoritas akademik dalam kajian fikih dan hukum Islam, sedangkan konten media sosial dipilih berdasarkan kriteria memuat isu prioritas antara ibu dan istri, memunculkan respons atau perdebatan publik, serta berkaitan dengan konteks keluarga Muslim di Indonesia. Proses ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa data yang digunakan bersifat representatif dan mampu menggambarkan fenomena penelitian secara menyeluruh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu: Dokumentasi Peneliti mengumpulkan data dengan cara mendokumentasikan konten TikTok yang relevan, termasuk video, dan komentar yang memuat perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri. Data yang terkumpul kemudian diseleksi dan disusun sesuai kebutuhan analisis. Studi Kepustakaan Peneliti menelaah literatur fikih, tafsir, buku, serta penelitian terdahulu untuk dijadikan dasar analisis normatif terhadap temuan empiris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Konten dan Dinamika Tanggapan Pengguna TikTok

a. Akun TikTok cahayauntukindonesia

<https://vt.tiktok.com/ZS5BBkQgd/>

1) Isi tentang video

Video tersebut menampilkan pembahasan mengenai dilema prioritas seorang suami antara tanggung jawab terhadap istri dan kewajiban berbakti kepada ibu. Dalam konten tersebut dijelaskan bahwa kedua posisi tersebut sama-sama penting, namun memiliki ranah yang berbeda. Untuk memperjelas, digunakan ilustrasi berupa satu roti yang harus diberikan kepada ibu dan istri dalam kondisi keduanya membutuhkan, dan dalam ilustrasi tersebut ditunjukkan bahwa roti diberikan terlebih dahulu kepada istri sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab langsung.

2) Arah isu

Konten ini mengarah pada pertentangan antara kewajiban berbakti kepada ibu dan tanggung jawab suami terhadap istri, khususnya dalam aspek pemenuhan nafkah.

3) Tanggapan komentar

Komentar menunjukkan pola perdebatan yang berulang, di mana sebagian pengguna berpihak kepada ibu melalui argumentasi teologis dan pandangan hierarkis, seperti anggapan bahwa ibu tetap menjadi prioritas utama. Sementara itu, sebagian pengguna berpihak kepada istri dengan menekankan bahwa setelah menikah tanggung jawab suami adalah kepada istri, khususnya dalam pemenuhan nafkah. Selain itu, muncul pula komentar emosional yang didasarkan pada pengalaman pribadi, seperti konflik rumah tangga hingga perceraian.

4) Realitas Sosial

Pola tanggapan yang beragam namun konsisten ini menunjukkan bahwa komentar tidak sekadar opini sesaat, melainkan mencerminkan realitas sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh pemahaman agama, pengalaman hidup, dan nilai relasi keluarga dalam menghadapi konflik ibu dan istri

b. Akun TikTok duniapunyacerita_

<https://vt.tiktok.com/ZS5BBVrX2/>

1) Isi tentang video

Video ini membahas prioritas seorang suami setelah menikah antara ibu dan istri. Dalam konten tersebut dijelaskan bahwa dalam aspek nafkah, istri harus didahulukan karena merupakan tanggung jawab suami setelah akad pernikahan, sedangkan dalam aspek kasih sayang,

ibu dan istri diposisikan secara seimbang. Penjelasan ini didasarkan pada peran masing-masing, di mana ibu melahirkan dan membesarkan anak, sementara istri melahirkan keturunan serta mengurus rumah tangga, sehingga keduanya tetap memiliki kedudukan penting dalam kehidupan seorang suami.

2) Arah isu

Konten ini mengarah pada isu pembagian peran antara tanggung jawab nafkah dan kasih sayang dalam relasi suami terhadap ibu dan istri. Video menegaskan bahwa nafkah sebagai kewajiban suami harus diprioritaskan kepada istri, sementara kasih sayang diberikan secara seimbang kepada ibu dan istri. Hal ini menunjukkan adanya upaya menempatkan kedua relasi dalam posisi yang berbeda, namun tetap berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai prioritas dalam praktik kehidupan rumah tangga.

3) Tanggapan komentar

Tanggapan komentar menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam dan berulang. Sebagian pengguna berpihak kepada ibu dengan menekankan bahwa ibu tetap menjadi prioritas utama, sebagaimana terlihat dalam komentar yang menyatakan bahwa “surga suami ada pada ibunya” dan kewajiban anak laki-laki adalah berbakti kepada orang tua. Pandangan ini juga diperkuat dengan pola patriarkal yang menempatkan istri sebagai pihak yang harus mengikuti suami. Selain

itu, muncul komentar emosional yang menggambarkan pengalaman ketidakadilan, seperti istri yang merasa diabaikan dalam pemenuhan kebutuhan dibandingkan ibu. Di sisi lain, terdapat komentar yang berpihak kepada istri dengan menegaskan bahwa setelah menikah, tanggung jawab utama suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak, sebagaimana terlihat dalam pernyataan bahwa “nafkah adalah kewajiban kepada istri”, serta pandangan etis-relasional yang menekankan pentingnya keharmonisan dan keseimbangan dalam keluarga. Tidak sedikit pula komentar yang bersifat konfrontatif yang menunjukkan penolakan terhadap isi konten.

4) Realitas Sosial

Pola tanggapan yang beragam namun konsisten ini menunjukkan bahwa komentar yang muncul tidak sekadar opini sesaat, melainkan mencerminkan realitas sosial yang hidup di masyarakat. Hal ini terlihat dari adanya pengulangan pola argumentasi berbasis agama, pengalaman pribadi terkait konflik rumah tangga, serta nilai-nilai relasi keluarga yang digunakan dalam berbagai komentar. Keberulangan ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai prioritas ibu dan istri bukan hanya wacana di media sosial, tetapi merupakan persoalan nyata yang dialami dan dipahami secara berbeda oleh masyarakat, sehingga membentuk pola pemikiran kolektif dalam kehidupan rumah tangga.

c. Akun TikTok Be Unique With Tunique

<https://vt.tiktok.com/ZSHfKWvKB/>

1) Isi tentang video

Video ini menampilkan ungkapan perasaan seorang istri yang merasa tersakiti karena suaminya lebih membela ibunya setelah terjadi konflik dengan ibu mertua. Istri tidak melarang suami berbakti kepada ibunya, tetapi menuntut penghargaan dan perlakuan yang adil sebagai pihak yang menjadi tanggung jawab suami setelah pernikahan.

2) Arah isu

Konten ini mengarah pada isu penghormatan dan keadilan dalam relasi suami terhadap istri, khususnya dalam bentuk perlakuan dan pembelaan suami, bukan pada aspek nafkah

3) Tanggapan komentar

Komentar menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam dan berulang. Sebagian pengguna berpihak kepada ibu dengan menekankan bahwa ibu tetap harus diprioritaskan, baik melalui argumentasi teologis seperti konsep “surga di telapak kaki ibu” maupun pandangan patriarkal yang menganggap istri dapat digantikan. Selain itu, muncul komentar konfrontatif dengan bahasa sarkastik yang mencerminkan konflik terbuka. Di sisi lain, terdapat komentar yang berpihak kepada istri dengan menegaskan bahwa

memuliakan dan membela istri merupakan bagian dari kewajiban suami, serta menuntut adanya keadilan dan empati dalam rumah tangga, baik melalui pengalaman pribadi maupun pandangan etis-relasional.

4) Realitas Sosial

Pola tanggapan yang berulang ini menunjukkan bahwa komentar tidak sekadar opini sesaat, melainkan mencerminkan realitas sosial, khususnya terkait konflik penghormatan dan perlakuan dalam rumah tangga antara ibu dan istri. Hal ini terlihat dari banyaknya pengalaman pribadi yang diungkapkan serta penggunaan nilai agama dan budaya patriarkal, yang menunjukkan bahwa persoalan pembelaan suami terhadap ibu atau istri merupakan masalah nyata yang sering terjadi di masyarakat.

d. Akun TikTok Menatahati.Tc

<https://vt.tiktok.com/ZS5BBWFr7/>

1) Isi tentang video

Video ini membahas pertanyaan mengenai siapa yang harus diprioritaskan oleh seorang laki-laki setelah menikah, antara ibu atau istri. Dalam konten tersebut dijelaskan bahwa anak laki-laki tetap menjadi milik ibunya, namun ibu yang baik akan mengajarkan anaknya untuk menyayangi istrinya. Selain itu, disebutkan tiga doa

mustajab, yaitu doa ibu, doa istri, dan doa anak perempuan, sehingga menunjukkan pentingnya peran masing-masing dalam keluarga.

2) Arah isu

Konten ini mengarah pada isu penghormatan (berbakti) dan kasih sayang dalam relasi keluarga, khususnya bagaimana posisi ibu dan istri ditempatkan secara bersamaan dalam kehidupan seorang suami, bukan pada aspek nafkah.

3) Tanggapan komentar

Komentar menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam dan berulang. Sebagian pengguna berpihak kepada ibu dengan menegaskan bahwa ibu tetap menjadi prioritas utama, sebagaimana terlihat dalam komentar seperti *“istri ada bekas tapi ibu tidak”* dan *“ibu, ibu, dan ibu”*, yang mencerminkan pandangan patriarkal-hierarkis. Selain itu, muncul komentar emosional yang mengungkapkan pengalaman ketidakadilan dalam rumah tangga akibat dominasi peran ibu. Di sisi lain, terdapat komentar yang berpihak kepada istri dengan menekankan pentingnya memuliakan dan menghargai istri sebagai bagian dari tanggung jawab suami, baik melalui pendekatan etis-relasional maupun normatif-fikih yang mengaitkan kewajiban dengan akad pernikahan.

4) Realitas Sosial

Pola tanggapan yang berulang ini menunjukkan bahwa komentar tidak sekadar opini sesaat, melainkan mencerminkan realitas sosial, khususnya terkait kuatnya pengaruh budaya patriarkal dan pemahaman keagamaan dalam menentukan posisi ibu dan istri. Hal ini juga diperkuat oleh banyaknya pengalaman pribadi yang diungkapkan, yang menunjukkan bahwa konflik prioritas dan perlakuan antara ibu dan istri merupakan persoalan nyata yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.

e. Akun TikTok **dakwahreal.id**

<https://vt.tiktok.com/ZSHfKpaky/>

1) Isi tentang video

Video ini membahas fenomena perubahan perhatian seorang laki-laki setelah menikah, di mana ia lebih fokus kepada istri dan anak dibandingkan kepada ibunya. Hal ini digambarkan melalui pertanyaan reflektif, seperti kebiasaan suami yang menanyakan oleh-oleh kepada istri, namun jarang kepada ibu. Selain itu, video menekankan bahwa orang tua merupakan pintu surga, sehingga penting untuk tetap memperhatikan ibu.

2) Arah isu

Konten ini mengarah pada isu kewajiban berbakti kepada ibu (birrul walidain) yang berhadapan dengan perhatian suami terhadap keluarga inti, bukan pada aspek nafkah.

3) Tanggapan komentar

Komentar menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam dan berulang. Sebagian pengguna berpihak kepada ibu dengan menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban utama, seperti anggapan bahwa ridho ibu menentukan surga anak, serta pandangan patriarkal yang menempatkan istri sebagai pihak yang harus tunduk kepada suami. Selain itu, muncul komentar emosional yang menggambarkan pengalaman ketidakadilan, seperti istri yang merasa diabaikan karena suami lebih memprioritaskan ibu. Di sisi lain, terdapat komentar yang berpihak kepada istri dengan menegaskan bahwa setelah menikah, tanggung jawab utama suami adalah kepada istri dan anak, serta muncul pandangan etis-relasional yang menekankan pentingnya keseimbangan antara berbakti kepada orang tua dan memenuhi hak keluarga inti.

4) Realitas Sosial

Pola tanggapan yang berulang ini menunjukkan bahwa komentar tidak sekadar opini sesaat, melainkan mencerminkan realitas sosial, khususnya terkait ketegangan antara kewajiban berbakti kepada

orang tua dan perhatian terhadap keluarga inti setelah menikah. Hal ini terlihat dari banyaknya komentar yang mengaitkan isu tersebut dengan pengalaman pribadi serta penggunaan nilai agama dalam menilai perilaku suami, yang menunjukkan bahwa persoalan ini merupakan fenomena nyata yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.

f. Akun TikTok Bervin Official

<https://vt.tiktok.com/ZSHfKXF41/>

1) Isi tentang video

Video ini menampilkan wawancara kepada beberapa orang mengenai pilihan prioritas setelah berkeluarga, yaitu antara ibu, istri, atau anak. Dalam konten tersebut, mayoritas responden memilih ibu sebagai pihak yang harus diprioritaskan dengan alasan peran ibu yang melahirkan dan membesarkan anak.

2) Arah isu

Konten ini mengarah pada isu prioritas berbakti kepada ibu (birrul walidain) yang berhadapan dengan tanggung jawab suami terhadap istri dan anak setelah pernikahan.

3) Tanggapan komentar

Komentar menunjukkan perbedaan pandangan yang tajam dan berulang. Sebagian pengguna berpihak kepada ibu dengan menegaskan bahwa ibu harus menjadi prioritas utama, sebagaimana

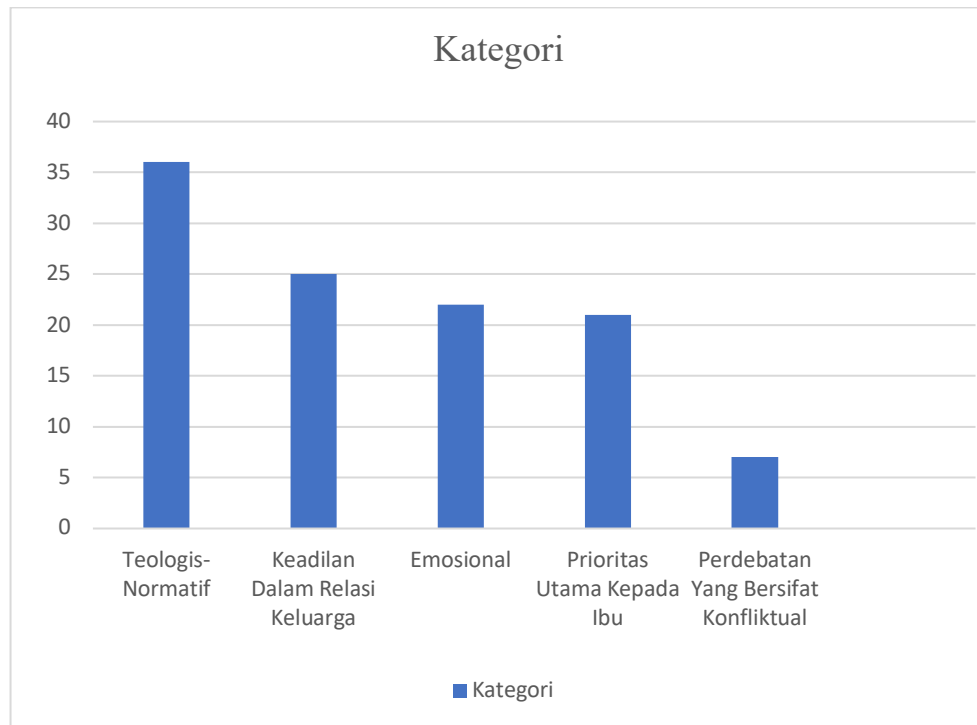
terlihat dalam pernyataan seperti “ibu tetap milik anak laki-laki” dan urutan “ibu, anak, baru istri”, yang mencerminkan pandangan teologis sekaligus patriarkal-hierarkis. Selain itu, muncul komentar konfrontatif yang merendahkan posisi istri sebagai pihak yang dapat digantikan. Di sisi lain, terdapat komentar yang berpihak kepada istri dengan menekankan bahwa setelah menikah tanggung jawab utama suami adalah kepada istri dan anak, serta didukung oleh pandangan etis-relasional dan normatif keagamaan. Selain itu, muncul pula komentar emosional yang menggambarkan peran dan pengorbanan istri dalam kehidupan rumah tangga.

4) Realitas sosial

Pola tanggapan yang berulang ini menunjukkan bahwa komentar tidak sekadar opini sesaat, melainkan mencerminkan realitas sosial, khususnya terkait kuatnya pengaruh nilai berbakti kepada orang tua dan budaya patriarkal dalam menentukan prioritas keluarga. Hal ini juga terlihat dari banyaknya komentar yang mengaitkan isu tersebut dengan pengalaman dan pandangan hidup, sehingga menunjukkan bahwa konflik prioritas antara ibu, istri, dan anak merupakan persoalan nyata yang sering muncul dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat.

2. Klasifikasi Pola Perdebatan Pengguna TikTok

Berdasarkan hasil penelitian terhadap tujuh konten video yang diunggah di platform TikTok, ditemukan bahwa komentar pengguna menunjukkan beragam respons serta cara pandang terhadap isu yang dibahas. Komentar tersebut tidak muncul secara acak, melainkan memperlihatkan pola tertentu yang dapat diidentifikasi melalui kecenderungan isi, dasar argumentasi, serta orientasi pemaknaan yang digunakan oleh masing-masing pengguna. Melalui proses analisis dan pengelompokan data, berbagai komentar tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama yang mencerminkan perbedaan karakteristik dan pola respons yang muncul.



Bagan 4.1 klasifikasi hasil penelitian kategori komentar

Distribusi jumlah komentar pada setiap kategori menunjukkan adanya variasi tingkat dominasi dalam cara pengguna mengekspresikan pandangan mereka. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa terdapat kecenderungan tertentu dalam membangun argumentasi serta dalam memaknai isu yang diangkat dalam konten video. Oleh karena itu, klasifikasi kategori menjadi penting untuk memahami secara lebih sistematis pola respons pengguna sekaligus mengidentifikasi ciri khas dari masing-masing kategori. Berdasarkan hasil analisis tersebut, perdebatan yang terjadi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama yang menunjukkan perbedaan pola argumentasi di antara para pengguna.

a. Kategori Teologis-Normatif: Perbedaan Penafsiran tentang Prioritas Ibu dan Istri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori teologis-normatif menjadi salah satu landasan utama dalam perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri di TikTok. Komentar dalam kategori ini umumnya merujuk pada ajaran agama, seperti Al-Qur'an, hadis, serta pemahaman normatif dalam Islam sebagai dasar argumentasi. Sebagian pengguna menekankan bahwa ibu harus didahulukan karena memiliki kedudukan yang sangat mulia, sehingga berbakti kepadanya dipandang sebagai kewajiban moral dan spiritual yang utama. Di sisi lain, terdapat pandangan bahwa setelah pernikahan, istri menjadi tanggung jawab suami, sehingga pemenuhan hak-hak istri perlu diprioritaskan sebagai bagian dari kewajiban dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa argumentasi yang muncul tidak semata-mata bersifat personal, melainkan berakar pada keyakinan keagamaan yang dianggap memiliki legitimasi normatif.

Lebih lanjut, temuan ini memperlihatkan adanya pertemuan antara dua nilai penting dalam Islam, yaitu kewajiban menghormati ibu dan tanggung jawab terhadap istri. Kedua nilai tersebut sama-sama diakui kebenarannya, namun memunculkan perbedaan penafsiran ketika dihadapkan pada situasi yang menuntut penentuan prioritas. Penghormatan kepada ibu dipahami sebagai kewajiban yang bersifat

moral dan spiritual, sedangkan tanggung jawab terhadap istri dipandang sebagai kewajiban yang lahir setelah akad pernikahan. Perbedaan dalam memahami kedua kewajiban ini kemudian berkembang menjadi diskursus di TikTok, yang menunjukkan bahwa perdebatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan relasi keluarga, tetapi juga mencerminkan dinamika penafsiran ajaran agama dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

b. Kategori Keadilan Dalam Relasi Keluarga: Perbedaan Pandangan tentang Keadilan dalam Hubungan Ibu dan Istri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori keadilan dalam relasi keluarga merepresentasikan perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri yang berfokus pada pertimbangan moral serta prinsip keadilan dalam keluarga. Diskusi yang muncul dalam kategori ini tidak selalu bersifat polarisatif atau menempatkan salah satu pihak sebagai lebih dominan, melainkan berkembang sebagai upaya memahami bagaimana tanggung jawab seharusnya dijalankan secara proporsional. Pengguna media sosial cenderung memandang isu ini sebagai persoalan etis yang berkaitan dengan keseimbangan peran antara kewajiban seorang anak terhadap ibu dan kewajiban seorang suami terhadap istri. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan pandangan tidak semata-mata dipicu oleh faktor emosional, tetapi lebih dipengaruhi oleh cara individu memahami

pembagian tanggung jawab setelah pernikahan serta penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks ini, perbedaan utama dalam kategori ini terletak pada penafsiran terhadap makna keadilan itu sendiri. Sebagian pengguna memaknai keadilan sebagai penyesuaian tanggung jawab sesuai perubahan status setelah pernikahan, di mana istri menjadi prioritas dalam konteks rumah tangga tanpa mengabaikan kewajiban berbakti kepada ibu. Sementara itu, sebagian lainnya memahami keadilan sebagai konsistensi dalam mempertahankan prioritas bakti kepada ibu sebagai tanggung jawab yang tetap. Perbedaan penafsiran ini mencerminkan adanya proses negosiasi nilai dalam keluarga, khususnya dalam menentukan batas dan konteks tanggung jawab sebagai anak dan sebagai suami. Dengan demikian, perdebatan dalam kategori ini menunjukkan upaya pengguna media sosial untuk menyeimbangkan dua kewajiban moral yang sama-sama penting, yaitu menjaga kehormatan ibu dan memenuhi tanggung jawab terhadap istri, dalam kerangka keadilan dan keharmonisan keluarga.

c. Kategori Prioritas Utama Kepada Ibu: Pandangan Yang Menempatkan Ibu Sebagai Prioritas Tetap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori prioritas utama kepada ibu ditandai oleh pola argumentasi yang secara konsisten menempatkan ibu sebagai posisi tertinggi dalam struktur keluarga. Dalam kategori ini, tidak ditemukan pandangan yang secara tegas menempatkan

istri di atas ibu, sehingga hubungan keluarga dipahami sebagai hierarki yang bersifat tetap dan tidak berubah, meskipun individu telah memasuki kehidupan pernikahan. Temuan ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk mempertahankan pola relasi tradisional yang telah mengakar dalam budaya masyarakat, di mana ibu dipandang sebagai figur dengan kedudukan moral paling tinggi. Dalam kerangka ini, prioritas keluarga tidak dipahami secara situasional atau kontekstual, melainkan sebagai struktur baku yang harus dijaga dan dipertahankan.

Dalam konteks ini, dinamika perdebatan ditandai oleh penegasan posisi ibu secara kuat tanpa membuka ruang kompromi terhadap perubahan tanggung jawab setelah pernikahan. Ketika pandangan tersebut dihadapkan pada argumen yang menekankan kewajiban suami terhadap istri, muncul benturan nilai yang cukup signifikan. Nilai-nilai seperti penghormatan tanpa syarat kepada ibu, loyalitas anak kepada orang tua, serta keyakinan terhadap ketetapan urutan prioritas menjadi dasar utama dalam membangun argumentasi. Dengan demikian, kategori ini mencerminkan adanya ketegangan antara pola relasi keluarga yang berbasis tradisi dengan pandangan yang melihat pernikahan sebagai fase yang membawa pergeseran pusat tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga.

d. Kategori Emosional: Perdebatan yang Digerakkan oleh Pengalaman dan Luka Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori emosional menggambarkan perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi serta keterlibatan perasaan individu. Dalam kategori ini, argumentasi tidak didasarkan pada dalil agama, norma budaya, atau ketentuan hukum, melainkan pada narasi subjektif yang bersumber dari pengalaman hidup masing-masing pengguna. Komentar yang muncul umumnya berupa ungkapan perasaan, seperti kekecewaan, kesedihan, rasa tersakiti, atau perasaan tidak dihargai dalam relasi keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan prioritas tidak hanya dipahami sebagai isu normatif, tetapi juga sebagai pengalaman emosional yang berkaitan langsung dengan dinamika hubungan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks ini, dinamika perdebatan ditandai oleh pertukaran pengalaman pribadi yang saling menguatkan maupun saling membantah. Sebagian pengguna menyampaikan pengalaman sebagai istri yang merasa kurang diprioritaskan oleh suami, sementara yang lain mengungkapkan perspektif sebagai ibu yang merasa tersisih setelah anaknya menikah. Perbedaan pengalaman tersebut memunculkan respons yang cenderung emosional, terutama ketika individu merasa tidak memperoleh keadilan, penghargaan, atau perhatian yang diharapkan.

Dengan demikian, perdebatan dalam kategori ini tidak hanya mencerminkan perbedaan pandangan, tetapi juga memperlihatkan kompleksitas pengalaman relasional yang memengaruhi cara individu memahami dan merespons isu prioritas antara ibu dan istri di media sosial.

e. Kategori Perdebatan Yang Bersifat Konfliktual: Perdebatan Dengan Nada Menyerang Dan Memihak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kategori perdebatan yang bersifat konfliktual ditandai oleh pola komentar yang disampaikan dengan nada keras, menyerang, dan cenderung menyudutkan pihak lain. Dalam kategori ini, perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri tidak lagi berfokus pada pembahasan nilai, kewajiban, atau pembagian tanggung jawab secara rasional, melainkan berkembang menjadi pertentangan yang bersifat personal. Komentar yang muncul lebih menekankan penegasan posisi masing-masing pihak secara tegas, sehingga ruang dialog yang terbuka menjadi semakin terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa dinamika perdebatan tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan pandangan, tetapi juga oleh cara penyampaian argumen yang dapat memperkuat ketegangan dalam interaksi di media sosial.

Dalam konteks ini, perdebatan cenderung dibingkai secara hitam-putih, di mana satu pandangan dianggap sepenuhnya benar sementara pandangan lain diposisikan sebagai keliru atau menyimpang. Beberapa komentar bahkan mengarah pada serangan terhadap keyakinan

atau pemahaman pihak lain tanpa membahas substansi persoalan secara konstruktif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perdebatan tidak lagi berorientasi pada pertukaran gagasan, melainkan pada upaya mempertahankan posisi dan keyakinan pribadi. Dengan demikian, kategori ini mencerminkan bagaimana pola komunikasi yang agresif dapat memperbesar konflik sekaligus memperkuat polarisasi, sehingga memengaruhi arah dan kualitas diskusi mengenai prioritas antara ibu dan istri di media sosial.

B. Pembahasan

1. Analisis Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Perspektif Fikih Kontemporer tentang *Birrul Walidain*

- a. Analisis Konsep *Birrul Walidain* sebagai Landasan Normatif dalam Relasi Anak dan Ibu

Birrul walidain merupakan bentuk pengabdian sekaligus wujud rasa syukur seorang anak kepada kedua orang tuanya melalui perbuatan baik yang didasari atas pengorbanan mereka sejak masa kehamilan, kelahiran, hingga pengasuhan. Kewajiban ini tidak hanya bernilai moral, tetapi juga memiliki dimensi spiritual karena pahalanya diyakini terus mengalir hingga akhirat. Dalam praktiknya, *birrul walidain* mencakup sikap dan perilaku seperti menaati perintah orang tua selama tidak mengarah pada kemaksiatan, berbicara dengan lemah lembut, tidak meninggikan suara, menjaga adab dalam berinteraksi, serta menunjukkan kasih sayang melalui perkataan dan perbuatan. Selain itu, seorang anak juga dianjurkan untuk mendoakan orang tuanya, baik ketika masih hidup maupun setelah wafat, serta memberikan nafkah apabila memiliki kemampuan.⁴⁴

⁴⁴ Fika Pijaki Nufus dkk., “KONSEP PENDIDIKAN BIRRUL WALIDAIN DALAM QS. LUQMAN (31): 14 DAN QS. AL – ISRA (17) : 23-24,” *Jurnal Ilmiah Didaktika* 18, no. 1 (2018): 16, <https://doi.org/10.22373/jid.v18i1.3082>.

Konsep *birrul walidain* dalam Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an, di antaranya terdapat dalam QS. Luqman dan QS. Al-Ahqaf.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفَصَّالَهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ

لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Kulah kembalimu.”* (QS Al- luqman ayat 14).⁴⁵

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِإِحْسَانٍ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّالَهُ ثَلَاثُ شَهْرٍ

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ

وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي ۚ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي

مِنَ الْمُسْلِمِينَ

Artinya: *“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya*

⁴⁵ “Surat Luqman Ayat 14: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 5 April 2026, <https://quran.nu.or.id/luqman/14>.

dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan mencapai umur empat puluh tahun, dia berdoa: ‘Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhai; dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada-Mu dan sungguh aku termasuk orang-orang yang berserah diri.’ (QS Al-Ahqaf ayat 15).⁴⁶

Selain itu, hal tersebut juga disebutkan dalam beberapa hadis.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَضَا الرَّبُّ فِي رَضَا الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-Ash Radhiyallahu anhu, dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Ridha Allâh tergantung kepada keridhaan orang tua

⁴⁶ “Surat Al-Ahqaf Ayat 15: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 5 April 2026, <https://quran.nu.or.id/al-ahqaf/15>.

dan murka Allâh tergantung kepada kemurkaan orang tua..” (Riwayat Sunan Tirmidzi No. 1899).⁴⁷

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال، سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى وَفَّيْهَا، قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: بِرُّ الْوَالِدَيْنِ، قَالَ:
قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Dari Ibnu Mas‘ud radhiyallahu ‘anhu berkata, “Aku bertanya kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, ‘Amal apakah yang paling utama?’ Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Salat pada waktunya (dalam riwayat lain disebutkan salat di awal waktunya).’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ Nabi menjawab, ‘Berbakti kepada kedua orang tua.’ Aku bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’ Nabi menjawab, ‘Jihad di jalan Allah.’” (HR. Sahih Muslim No. 85).⁴⁸

Kemuliaan ibu dalam konsep ini ditegaskan dalam Al-Qur’an, salah satunya melalui QS. Luqman ayat 14 yang menggambarkan besarnya perjuangan seorang ibu dalam mengandung, melahirkan, dan menyusui anaknya. Ayat tersebut menegaskan bahwa pengorbanan yang dialami ibu menjadi dasar moral bagi anak untuk menyadari jasa tersebut

⁴⁷ “Hadits Tirmidzi No. 1899 | Bab Apa yang Dikatakan tentang Keutamaan dalam Menaati Orang Tua,” Hadits.id, diakses 5 April 2026, <http://www.hadits.id/hadits/tirmidzi/1899>.

⁴⁸ “Hadits Muslim No. 85 | Bab Penjelasan Bahwa Iman kepada Allah adalah Amal yang Paling Utama,” Hadits.id, diakses 5 April 2026, <http://www.hadits.id/hadits/muslim/85>.

dan menumbuhkan sikap berbakti sebagai bagian dari pendidikan akhlak dalam keluarga. Penempatan perintah berbakti kepada orang tua setelah perintah tauhid. Dalam nasihat Luqman juga menunjukkan tingginya kedudukan ibu dalam ajaran Islam, sehingga penghormatan dan ketaatan kepadanya menjadi bagian penting dari kesempurnaan iman dan moral seorang anak.⁴⁹

Penegasan serupa juga terdapat dalam QS. Al-Ahqaf ayat 15 yang kembali mengingatkan manusia akan jerih payah ibu dalam mengandung, melahirkan, serta merawat anak dengan penuh kasih sayang.⁵⁰ Penggambaran tersebut menunjukkan bahwa kewajiban berbuat baik kepada orang tua bukan sekadar etika sosial, melainkan kewajiban religius yang berakar pada kesadaran terhadap pengorbanan fisik dan emosional yang telah diberikan.⁵¹ Dengan demikian, kemuliaan ibu dalam perspektif Al-Qur'an menjadi landasan utama dalam memahami *birrul walidain*, di mana seorang anak dituntut untuk

⁴⁹ Sri Nurhidayah dkk., "Konsep Pendidikan Birrul Walidain Perspektif Q.S Al-Luqman Ayat 13-14," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 2 (2023): 179–89, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.959>.

⁵⁰ Ahmad Abdul Qiso dkk., *IMPLEMENTASI KONSEP BIRRUL WAALIDAIN BERDASARKAN AL-QUR'AN SURAH AL-AHQAF AYAT 15-16 DALAM PENDIDIKAN KELUARGA*, 7 Agustus 2022.

⁵¹ Nur Hikmah Irawan dkk., "IMPLEMENTASI SURAH AL-AHQAAF (15-16) DALAM KONSEP BIRRUL WAALIDAIN PADA PENDIDIKAN KELUARGA DESA SUKAJADI KECAMATAN SUKAJADI," *HIBRUL ULAMA* 6, no. 1 (2024): 1–12, <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v6i1.664>.

membalas kebaikan tersebut melalui sikap hormat, rasa syukur, dan pengabdian yang tulus.⁵²

b. Analisis Pemahaman *Birrul Walidain* dalam Perdebatan Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan adanya kategori prioritas utama kepada ibu, di mana sebagian pengguna media sosial berpendapat bahwa ibu harus selalu ditempatkan sebagai prioritas dalam relasi keluarga. Analisis terhadap komentar pada tujuh konten video memperlihatkan bahwa banyak pengguna menilai kedudukan ibu tidak dapat digantikan oleh siapa pun dalam kehidupan seorang anak. Pandangan ini mencerminkan kuatnya persepsi masyarakat yang menempatkan ibu sebagai figur dengan posisi paling tinggi dalam struktur keluarga. Dalam perspektif keislaman, hal tersebut sejalan dengan konsep *birrul walidain* yang menekankan kewajiban anak untuk menghormati dan berbuat baik kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari.⁵³

Pandangan yang menempatkan ibu sebagai prioritas utama umumnya berangkat dari keyakinan akan besarnya jasa ibu dalam kehidupan anak. Pengorbanan sejak masa kehamilan, proses melahirkan, hingga membesarkan anak dipahami sebagai alasan utama yang

⁵² Ahlamatul Khasanah, "KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERBAKTI KEPADA ORANG TUA PRESPEKTIF AL-QUR'AN SURAT LUQMAN AYAT 14," *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan dan Keguruan)* 2, no. 1 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.32699/alphateach.v2i1.3371>.

⁵³ Aulia Khairunnisa Siregar dan Siti Nur Aisyah, "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Birrul Walidain," *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 109–19, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2532>.

mendasari keharusan memprioritaskan ibu. Dalam Al-Qur'an, kewajiban berbakti kepada orang tua ditegaskan sebagai bagian dari akhlak yang mencerminkan keimanan, bahkan posisinya ditempatkan setelah perintah tauhid. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam ajaran Islam.⁵⁴

Jika dianalisis melalui perspektif *birrul walidain*, kecenderungan tersebut menunjukkan adanya pengaruh kuat dari pemahaman masyarakat terhadap kewajiban berbakti kepada orang tua. Konsep ini tidak hanya dipahami sebagai kewajiban sosial dalam keluarga, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan spiritual kepada Allah yang mengandung dimensi etika dan moral. Oleh karena itu, penghormatan kepada orang tua menjadi salah satu nilai penting dalam membangun relasi keluarga yang harmonis dalam masyarakat Muslim.⁵⁵

Dalam kajian tafsir, seperti yang dijelaskan dalam Tafsir Ibn Kathir, perintah berbakti kepada orang tua sering kali disejajarkan dengan perintah tauhid, yang menunjukkan tingginya kedudukan orang tua dalam ajaran Islam. Praktik *birrul walidain* diwujudkan melalui sikap hormat, kelembutan dalam berbicara, kasih sayang, serta doa kepada orang tua.

⁵⁴ Moh Safrudin dan Nasaruddin Nasaruddin, "KONSEP AL-QUR'AN TENTANG BIRRUL WALIDAIN: KEWAJIBAN DAN PENGHORMATAN KEPADA ORANG TUA," *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2025): 154–69, <https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i1.4159>.

⁵⁵ Mirza Mahbub Wijaya dkk., "ISLAMIC PHILOSOPHY PERSPECTIVE ON BIRR AL-WALIDAIN," *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 5, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/lijid.v5i2.4051>.

Nilai-nilai tersebut tidak hanya memengaruhi hubungan antara anak dan orang tua, tetapi juga membentuk pola interaksi yang lebih harmonis dalam keluarga secara keseluruhan.⁵⁶

Dengan demikian, *birrul walidain* dapat dipahami sebagai nilai fundamental dalam Islam yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial sekaligus. Nilai ini tidak hanya menuntut ketaatan dan penghormatan kepada orang tua, tetapi juga mencakup sikap lembut, perhatian, serta konsistensi dalam menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan nilai ini berperan penting dalam membangun keharmonisan keluarga, membentuk karakter individu yang berakhlak baik, serta memperkuat hubungan antar generasi dalam masyarakat Muslim.⁵⁷

c. Analisis Perspektif Fikih Kontemporer dalam Memahami Prioritas secara Proporsional

Fikih kontemporer merupakan kajian hukum Islam yang berupaya memahami serta merespons berbagai persoalan kehidupan modern dengan tetap berlandaskan pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber utama syariat. Dalam konteks keluarga, perkembangan

⁵⁶ Ummu Lathifah dkk., "Birrul Walidain as the Foundation for the Development of Interpersonal Ethics in Muslim Families: Ibn Katsir's Tafsir Perspective," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 3, no. 02 (2025): 283–96, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i02.319>.

⁵⁷ Siti Muliya Septiani Turaedi dkk., "FILIAL PIETY IN THE QUR'ANIC PERSPECTIVE: A THEMATIC STUDY USING GROUNDED THEORY," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 8, no. 1 (2025): 135–54, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v8i1.449>.

masyarakat melahirkan dinamika baru yang menuntut adanya penafsiran hukum yang lebih kontekstual agar tetap relevan dengan kondisi sosial yang terus berubah. Pendekatan ini tidak bertujuan mengubah prinsip dasar syariat, melainkan memberikan pemahaman yang lebih adaptif sehingga hukum Islam mampu menjawab berbagai fenomena yang muncul dalam kehidupan keluarga modern.⁵⁸

Dalam ajaran Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua (*birrul walidain*) memiliki kedudukan yang sangat penting bagi setiap anak. Kewajiban tersebut tidak hanya tercermin dalam sikap hormat dan ketaatan, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk memperhatikan kesejahteraan orang tua, termasuk dalam memenuhi kebutuhan mereka ketika berada dalam kondisi lemah atau tidak mampu. Dalam kajian hukum Islam, pemberian nafkah dan perhatian kepada orang tua dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan perintah agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis, sehingga hubungan antara anak dan orang tua memiliki dimensi moral dan spiritual yang kuat.⁵⁹

Kemudian dalam perspektif fikih kontemporer, prioritas kepada ibu dipahami sebagai bentuk penghormatan yang memiliki dasar normatif kuat sekaligus bersifat proporsional dalam kerangka etika keluarga Islam.

⁵⁸ Muhammad Latif Fauzi, *Fikih Keluarga Kontemporer* (2022).

⁵⁹ Bakri Bakri, "Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Akuntansi," *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1 (2021): 187–200, <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2263>.

Penafsiran ulama kontemporer menunjukkan bahwa kedudukan ibu ditempatkan pada posisi yang lebih utama dibandingkan pihak lain dalam konteks *birr al-wālidain*, sebagaimana ditegaskan melalui berbagai dalil yang menempatkan ibu sebagai pihak yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik secara berulang. Keutamaan ini tidak terlepas dari realitas empiris yang diuraikan dalam tafsir, yakni besarnya pengorbanan ibu sejak masa kehamilan, melahirkan, hingga menyusui dan merawat anak dengan penuh kasih sayang tanpa batas. Oleh karena itu, prioritas terhadap ibu bukan dimaksudkan sebagai bentuk ketimpangan relasi, melainkan sebagai pengakuan atas kontribusi eksistensial dan beban biologis-psikologis yang tidak dimiliki oleh pihak lain. Dalam kerangka fikih kontemporer, pemahaman ini kemudian dikembangkan secara proporsional, di mana penghormatan dan ketaatan kepada ibu tetap berada dalam batas prinsip tauhid dan tidak melampaui ketentuan syariat. Dengan demikian, prioritas kepada ibu merupakan manifestasi dari nilai keadilan dan kemaslahatan, yang menempatkan penghormatan berdasarkan kontribusi dan peran, sekaligus menjaga keseimbangan tanggung jawab dalam struktur keluarga Muslim modern.⁶⁰

⁶⁰ Afina Azmi Nurdiannisa dan Arif Firdausi Nur Romadlon, “Berbakti Kepada Kedua Orang Tua,” *Al Karima: Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 25, <https://doi.org/10.58438/alkarima.v5i1.40>.

Dalam perspektif fikih kontemporer, pemahaman terhadap prioritas hak istri tidak ditempatkan secara kaku atau hierarkis, melainkan diposisikan secara proporsional dalam kerangka relasi timbal balik antara suami dan istri. Relasi tersebut dibangun atas prinsip keadilan dan *mu'āsyarah bi al-ma'rūf*, di mana pemenuhan hak-hak istri seperti nafkah lahir dan batin, perlindungan, serta perlakuan yang adil menjadi bagian integral dari tanggung jawab suami dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Namun demikian, pendekatan kontemporer tidak memandang pemenuhan hak ini sebagai bentuk dominasi satu pihak, melainkan sebagai mekanisme untuk menciptakan keseimbangan peran yang selaras dengan kondisi sosial dan kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, prioritas terhadap istri dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas dan keharmonisan keluarga, yang pelaksanaannya tetap mempertimbangkan aspek kemaslahatan, konteks situasi, serta prinsip keadilan yang dinamis. Dengan demikian, fikih kontemporer menghadirkan pendekatan yang lebih kontekstual dan adaptif dalam memahami relasi suami-istri, sehingga tidak hanya berorientasi pada norma tekstual, tetapi juga pada realitas kehidupan keluarga modern yang terus berkembang.⁶¹

Di sisi lain, seorang laki-laki yang telah menikah juga memikul tanggung jawab terhadap istrinya. Dalam hukum keluarga Islam, relasi

⁶¹ Fauzi, *Fikih Keluarga Kontemporer*.

suami dan istri dibangun atas prinsip *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu memperlakukan pasangan dengan baik, penuh penghormatan, dan saling menjaga. Prinsip ini menekankan adanya hubungan timbal balik dalam pemenuhan hak dan kewajiban, sehingga tercipta kehidupan rumah tangga yang harmonis. Tanggung jawab tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mencakup aspek *nonmaterial*, seperti komunikasi yang baik, penghargaan, serta kerja sama dalam membangun keluarga.⁶²

Dalam konteks penelitian mengenai perdebatan prioritas antara ibu dan istri di media sosial, fenomena tersebut mencerminkan perbedaan cara pandang masyarakat dalam memahami kewajiban keluarga dalam Islam. Sebagian pihak lebih menekankan pentingnya berbakti kepada orang tua sebagai bentuk pengamalan *birrul walidain*, sementara pihak lain menyoroti tanggung jawab suami terhadap istri dalam kehidupan rumah tangga. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap relasi keluarga dipengaruhi oleh interpretasi ajaran agama serta pengalaman sosial yang dimiliki masing-masing individu. Oleh karena itu, pendekatan fikih kontemporer diperlukan untuk melihat persoalan ini secara proporsional, sehingga kewajiban terhadap orang tua dan tanggung

⁶² Ismi Lathifatul Hilmi, "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.

jawab terhadap pasangan dapat dijalankan secara seimbang dalam kehidupan keluarga.⁶³

2. Analisis Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Perspektif Pemenuhan Hak-Hak Ibu dan Istri dalam Fikih Islam

a. Analisis Pemenuhan Hak Ibu dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam ajaran Islam, ibu memiliki kedudukan yang sangat tinggi sehingga seorang anak diwajibkan untuk menghormati, memuliakan, dan memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Prinsip ini dikenal dengan istilah *birrul wālidain*, yaitu kewajiban berbakti kepada kedua orang tua melalui sikap hormat, perhatian, serta perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an menempatkan perintah berbuat baik kepada orang tua setelah perintah untuk menyembah Allah, yang menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang tua merupakan salah satu prinsip utama dalam kehidupan seorang muslim. Bentuk pengamalan nilai tersebut antara lain berbicara dengan lemah lembut, tidak menyakiti hati orang tua, serta merawat mereka ketika memasuki usia lanjut, sehingga penghormatan kepada ibu tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga tercermin dalam tindakan nyata.⁶⁴

⁶³ Fauzi Fathur Rosi dan Noer Halimah Asyihabi, "Birru Al-Wālidayn: Studi Komparatif Penafsiran Surah al-Isrā' 23-24 Perspektif Ibn Kathīr Dan M. Quraish Shihab," *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 2 (2024): 152–67, <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i2.941>.

⁶⁴ Moh Safrudin dan Nasaruddin Nasaruddin, "KONSEP AL-QUR'AN TENTANG BIRRUL WALIDAIN: KEWAJIBAN DAN PENGHORMATAN KEPADA ORANG TUA," *TAJIDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2025): 154–69, <https://doi.org/10.52266/tajid.v9i1.4159>.

Dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa kewajiban nafkah terhadap orang tua (*ushul*), termasuk ibu, merupakan bagian dari nafkah kerabat yang bersifat wajib apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu, seperti kebutuhan orang tua dan kemampuan anak. Adapun ukuran nafkah bagi ibu tidak ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan didasarkan pada prinsip kecukupan (*kifayah*) yang mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana dibahas dalam bagian “kadar banyaknya nafkah untuk *ushul*”, yang menunjukkan bahwa ukuran nafkah bergantung pada kondisi kebutuhan orang tua serta kemampuan finansial anak yang menanggungnya. Dalam pendekatan komparatifnya, az-Zuhaili juga menguraikan pandangan empat mazhab fikih, di mana mazhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah cenderung menjadikan kemampuan anak sebagai dasar utama dalam menentukan kadar nafkah, sedangkan mazhab Malikiyyah dan Hanabilah mempertimbangkan secara bersamaan antara kebutuhan orang tua dan kemampuan anak. Dengan demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa nafkah kepada ibu tidak bersifat tetap atau nominal, melainkan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi secara layak, sehingga tujuan utama dari kewajiban ini adalah

menjamin kelangsungan hidup orang tua dengan penuh penghormatan dan kemaslahatan.⁶⁵

Lebih dari itu, *birrul walidain* tidak hanya berkaitan dengan penghormatan secara moral, tetapi juga mencakup tanggung jawab anak dalam menunjukkan kasih sayang dan perhatian terhadap orang tua dalam berbagai aspek kehidupan. Berbakti kepada orang tua dipandang sebagai amal yang sangat dianjurkan dan menjadi jalan untuk memperoleh keridaan Allah. Dalam hadis disebutkan bahwa ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, yang menegaskan bahwa kedudukan ibu memiliki nilai yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hak ibu mencakup perhatian terhadap kesejahteraan, kebahagiaan, dan pemenuhan kebutuhannya sebagai bagian dari tanggung jawab anak.⁶⁶

Dalam perspektif fikih Islam, pemahaman yang menempatkan ibu sebagai pihak yang harus dihormati dan diperhatikan mencerminkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban *birrul walidain* sebagai bagian dari akhlak seorang muslim. Kajian tafsir dan fikih keluarga menjelaskan bahwa kewajiban tersebut berlaku sepanjang kehidupan anak, baik ketika orang tua masih hidup maupun setelah mereka wafat. Praktiknya dapat

⁶⁵ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu hal 143-145*, jilid 10, diakses 1 Mei 2026, <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.

⁶⁶ Harlinda dkk., "Akhlak Kepada Kedua Orang Tua Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 158–66, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i3.235>.

diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti membantu orang tua, menaati perintah mereka dalam hal yang baik, mendoakan, serta menjaga hubungan dengan keluarga mereka. Dengan demikian, pemenuhan hak ibu tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga merupakan kewajiban moral dan religius yang memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan keluarga.⁶⁷

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik Tafsir Al-Misbah maupun Tafsir Al-Munir sama-sama menempatkan *birrul walidain* sebagai wujud ketaatan kepada Allah sekaligus sebagai dasar pembentukan moral dalam kehidupan. Perbedaannya terletak pada penekanan analisis, di mana Tafsir Al-Misbah lebih menyoroti dimensi sosial dan psikologis secara kontekstual, sementara Tafsir Al-Munir lebih berfokus pada aspek normatif serta ketentuan hukum syariah. Meskipun demikian, keduanya memiliki kesepahaman bahwa *birrul walidain* mencakup berbagai bentuk pengabdian, seperti penghormatan kepada orang tua, pemberian dukungan emosional, pemenuhan kebutuhan finansial, serta upaya menjaga kehormatan mereka.⁶⁸

⁶⁷ Gita Novia Sari, "PENAFSIRAN AYAT-AYAT BIRRUL WĀLIDAIN MENURUT WAHBAH AZ-ZUḤAILĪ DALAM KITAB TAFSĪR AL-MUNĪR" (diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9924/>.

⁶⁸ Sabilatul Jannah dkk., "Ihsan as a Core Principle of Filial Piety: A Comparative Thematic Exegesis of Al-Misbah and Al-Munir," *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 4, no. 01 (2025): 175–90, <https://doi.org/10.61455/sicopus.v4i01.406>.

b. Analisis Pemenuhan Hak Istri dalam Perspektif Fikih Islam

Dalam perspektif fikih Islam, seorang istri memiliki sejumlah hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya setelah terjadinya akad pernikahan. Hak tersebut mencakup perlakuan yang baik (*mu'āsyarah bil ma'rūf*), penghormatan terhadap martabatnya, perlindungan, serta pemenuhan kebutuhan hidup. Pernikahan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan sosial, melainkan sebagai ikatan syariat yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, suami dituntut untuk memperlakukan istrinya dengan baik, tidak menyakiti, serta memenuhi hak-haknya secara layak sesuai ketentuan hukum Islam, sehingga hubungan suami-istri dibangun atas dasar tanggung jawab, kasih sayang, dan saling menghormati.⁶⁹

Dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa ukuran nafkah bagi istri tidak ditentukan dalam bentuk nominal tertentu, melainkan didasarkan pada prinsip kecukupan (*kifayah*) dan kelayakan (*ma'ruf*) yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial. Hal ini tampak dalam pembahasan mengenai cara mengatur jumlah nafkah dan macam-macamnya, yang meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta

⁶⁹ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam Wa Adillatuhu Hal 294," Scribd, diakses 5 Maret 2026, <https://id.scribd.com/document/458749557/Dr-Wahbah-Az-Zuhaili-Fiqih-Islam-Wa-Adillatuhu-b-ok-cc-pdf>.

kebutuhan pelengkap seperti pembantu dan perlengkapan rumah tangga sesuai dengan kebutuhan istri . Dalam pendekatan komparatifnya, az-Zuhaili menguraikan perbedaan dasar penentuan nafkah di antara empat mazhab fikih melalui konsep “lapang dan sempit” serta kemampuan finansial. Mazhab Hanafiyyah dan Syafi’iyyah cenderung menjadikan kemampuan suami sebagai tolok ukur utama dalam menentukan kadar nafkah, baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Sementara itu, mazhab Malikiyyah dan Hanabilah mempertimbangkan secara bersamaan antara kondisi suami dan kebutuhan istri, sehingga penentuan nafkah bersifat lebih proporsional dan kontekstual. Dengan demikian, seluruh mazhab sepakat bahwa ukuran nafkah tidak bersifat nominal tetap, melainkan ditentukan berdasarkan terpenuhinya kebutuhan hidup istri secara layak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga konsep nafkah dalam Islam bersifat fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan.⁷⁰

Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa sebagian komentar pengguna media sosial menekankan pentingnya tanggung jawab suami terhadap istrinya setelah menikah. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep hak dan kewajiban dalam fikih keluarga Islam, yang menegaskan adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Suami dipandang memiliki

⁷⁰ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Fiqih Islam Wa hal 119-126*, jilid 10, diakses 1 Mei 2026, <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.

kewajiban untuk memenuhi hak istri, baik yang bersifat material maupun *nonmaterial*, termasuk memberikan nafkah, memperlakukan istri dengan baik, serta menjaga keharmonisan keluarga sebagai bagian dari perannya sebagai kepala keluarga.⁷¹

Lebih lanjut, kewajiban memberikan nafkah dipahami sebagai tanggung jawab utama suami yang melekat setelah akad pernikahan, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya dalam rumah tangga. Oleh karena itu, munculnya pandangan yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami terhadap istri dapat dipahami sebagai cerminan pemahaman masyarakat terhadap ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak istri dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.⁷²

c. Analisis Prinsip Keadilan dalam Pemenuhan Hak Ibu dan Istri

Dalam perspektif hukum Islam, keadilan merupakan prinsip fundamental yang menjadi dasar dalam mengatur hubungan manusia, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Dalam literatur fikih, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai persamaan di hadapan hukum,

⁷¹ Rita Zahara, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KAITAN DENGAN NUSYUZ DAN DAYYUZ DALAM NASH.," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 1 (2022): 1–22, <https://doi.org/10.22373/takumul.v11i1.7468>.

⁷² Arini Rufaida dan Nuryati Nuryati, "PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.," *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.2955>.

tetapi juga sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penegakan kebenaran secara proporsional. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus menunaikan kewajibannya sekaligus memberikan hak kepada pihak yang berhak sesuai dengan porsinya. Dengan demikian, keadilan dalam Islam dapat dipahami sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya serta menjalankan tanggung jawab secara seimbang dalam kehidupan sosial maupun hukum.⁷³

Dalam konteks keluarga, keadilan menjadi prinsip penting yang menuntut keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban antaranggota keluarga. Setiap pihak harus memperoleh haknya secara proporsional tanpa adanya ketimpangan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Keadilan dalam keluarga tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai fondasi terciptanya hubungan yang aman, saling menghargai, dan harmonis. Oleh karena itu, keseimbangan antara tanggung jawab dan hak menjadi kunci dalam menjaga keteraturan serta stabilitas kehidupan keluarga.⁷⁴

Temuan penelitian menunjukkan adanya kategori keadilan dalam relasi keluarga, yang mencerminkan pandangan sebagian

⁷³ Rocky Eric Prianto dkk., “Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 2 (2025): 281–88, <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44748>.

⁷⁴ Sifa Mulya Nurani, “Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.

pengguna media sosial tentang pentingnya menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang. Pandangan ini menunjukkan kesadaran bahwa relasi keluarga tidak seharusnya didasarkan pada dominasi salah satu pihak, melainkan pada pembagian peran yang proporsional. Dalam kajian hukum keluarga Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan dipahami sebagai relasi yang saling melengkapi, di mana masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara adil. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keadilan dalam keluarga sejalan dengan prinsip yang dibahas dalam fikih Islam.⁷⁵

Sejalan dengan itu, konsep keadilan dalam keluarga juga berkaitan dengan pemahaman tentang keadilan gender dalam Islam, yang menekankan pembagian peran secara adil antara laki-laki dan perempuan. Keadilan tidak selalu berarti pembagian tugas yang sama, melainkan kesesuaian antara hak, tanggung jawab, dan kemampuan masing-masing individu. Oleh karena itu, pandangan yang menekankan keseimbangan antara ibu dan istri dalam relasi keluarga dapat dipahami sebagai refleksi dari upaya menerapkan prinsip keadilan secara proporsional guna menciptakan hubungan keluarga yang harmonis.⁷⁶

⁷⁵ Nurhikmah Nurhikmah dan Hanim Yumna, "Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of Law," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 111–27, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>.

⁷⁶ Mohammad Hendy Musthofa, "Keadilan Gender Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur'an," *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 81–94, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.15524>.

Perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri pada dasarnya berkaitan dengan cara masyarakat memahami konsep keadilan dalam Islam. Dalam perspektif fikih, keadilan tidak berarti memberikan perlakuan yang sama secara mutlak, tetapi menempatkan setiap pihak sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan kedudukannya. Prinsip ini menunjukkan bahwa pembagian hak dalam Islam bersifat proporsional, sehingga tidak menuntut pemilihan salah satu pihak secara mutlak, melainkan menjalankan kewajiban secara seimbang sesuai peran masing-masing dalam keluarga.⁷⁷

Lebih lanjut, dalam hukum keluarga Islam, prinsip keadilan juga berkaitan dengan perlindungan terhadap hak setiap individu dalam hubungan pernikahan. Salah satu contohnya adalah konsep *khuluk*, yang memberikan ruang bagi perempuan untuk mengakhiri pernikahan ketika terjadi ketidakadilan atau konflik yang tidak dapat diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya menekankan kewajiban, tetapi juga menjamin perlindungan hak bagi setiap pihak. Dengan demikian, perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri di media sosial dapat dipahami sebagai refleksi dari perbedaan cara pandang

⁷⁷ Emy Rachmawati dan Burhanudin Harahap, "Justice Dimensions of Islamic Inheritance Law in Determining The Inheritance Rights Of Parents, Children and Husband/Wife," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (2018): 286–300, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.338>.

masyarakat dalam memahami dan menerapkan konsep keadilan dalam relasi keluarga menurut ajaran Islam.⁷⁸

3. Analisis Perdebatan Prioritas Ibu dan Istri dalam Perspektif Psikologis

a. Analisis Pengaruh Emosi dalam Membentuk Persepsi tentang Prioritas Keluarga

Emosi merupakan kondisi perasaan dalam diri manusia, seperti marah, senang, sedih, dan takut, yang bersifat dinamis serta memengaruhi cara seseorang berpikir dan bertindak. Emosi tidak hanya berkaitan dengan pengalaman perasaan, tetapi juga berdampak pada proses kognitif dan perilaku, di mana emosi negatif dapat mengganggu pola pikir, sementara emosi positif cenderung mendorong munculnya pemikiran yang lebih konstruktif. Dengan demikian, emosi memiliki peran penting dalam membentuk respons individu terhadap berbagai situasi yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.⁷⁹

Dalam konteks hubungan keluarga, hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek emosional menjadi salah satu faktor utama dalam dinamika konflik. Konflik yang muncul akibat perbedaan pendapat tidak hanya terbatas pada perbedaan pandangan, tetapi juga melibatkan

⁷⁸ Fitriyani Fitriyani, "Hak Khuluk Perempuan Dalam Perspektif Fikih Dan Keadilan Gender," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.161>.

⁷⁹ Akhmad Syah Roni Amanullah, "Mekanisme Pengendalian Emosi Dalam Bimbingan Dan Konseling," *Conseils : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.55352/bki.v2i1.112>.

ketegangan dalam komunikasi serta jarak emosional antaranggota keluarga. Kondisi ini menegaskan bahwa emosi berperan dalam membentuk cara individu memahami dan merespons hubungan keluarga, sehingga ketika emosi tidak dikelola dengan baik, interaksi interpersonal dapat terganggu dan memicu ketidakharmonisan.⁸⁰

Lebih jauh, dimensi emosional, khususnya kecerdasan emosi, memiliki hubungan yang signifikan dengan kemampuan individu dalam mengelola konflik. Individu yang mampu mengenali, mengontrol, dan mengekspresikan emosi secara tepat cenderung dapat menyelesaikan konflik secara lebih konstruktif. Sebaliknya, keterbatasan dalam mengelola emosi dapat memperburuk konflik karena individu kesulitan memahami situasi secara objektif. Hal ini menunjukkan bahwa emosi tidak hanya menjadi bagian dari pengalaman konflik, tetapi juga menentukan kualitas interaksi serta efektivitas penyelesaiannya dalam keluarga.⁸¹

Sejalan dengan itu, perdebatan dalam hubungan keluarga sering kali dipengaruhi oleh keterlibatan emosi yang kuat. Konflik yang bermula dari perbedaan pendapat dapat berkembang menjadi pertentangan

⁸⁰ Moch Azis Qoharuddin, "Pemilu Dan Konflik Dalam Keluarga: Menjaga Harmoni Dalam Perbedaan Pendapat," *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2022): 379–92, <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3818>.

⁸¹ Bidayatul Hidayah dkk., "Apakah Emotional Intelligence dipengaruhi gender?: Analisis perbedaan kecerdasan emosi kaitannya dengan manajemen konflik suami-isteri dalam masa kritis perkawinan," *Jurnal Psikologi Udayana*, diakses 2 April 2026, <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/jpu/en/article/view/2039>.

emosional yang ditandai dengan perdebatan verbal yang tajam, sikap saling menjauh, serta terganggunya komunikasi antaranggota keluarga. Intensitas emosi yang tinggi dapat memperbesar konflik dan menyebabkan hubungan menjadi kurang stabil, sehingga memengaruhi keharmonisan keluarga secara keseluruhan.⁸²

Dalam hal ini, pola komunikasi dan kemampuan mengelola emosi menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan keluarga. Komunikasi yang dilakukan dengan sikap sabar, lembut, dan saling memahami dapat membantu meredakan konflik, sedangkan ketidakmampuan dalam mengelola emosi justru dapat memperpanjang dan memperumit permasalahan. Dengan demikian, emosi tidak hanya berperan dalam memunculkan perdebatan, tetapi juga menentukan bagaimana konflik tersebut berkembang dan diselesaikan dalam hubungan keluarga.⁸³

b. Analisis Pengaruh Pengalaman Pribadi

Pengalaman pribadi memiliki peran penting dalam membentuk cara individu memahami relasi dalam keluarga, terutama dalam memaknai peran suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Latar

⁸² Risan Pakaya dan Sofyan AP Kau, "PENGARUH KONFLIK PERBEDAAN PILIHAN POLITIK TERHADAP HARMONISASI KELUARGA," *AS-SYAMS* 6, no. 1 (2025): 57–73, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/2838>.

⁸³ Umi Rohmawati dan Ika Rusdiana, "Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam," *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 163–81, <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.238>.

belakang kehidupan, seperti kondisi ekonomi, lingkungan keluarga, serta interaksi sosial yang dialami sebelumnya, menjadi dasar dalam membangun ekspektasi terhadap hubungan pernikahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai peran dalam keluarga tidak bersifat objektif, melainkan dipengaruhi oleh pengalaman yang dijalani, sehingga setiap individu memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dinamika relasi keluarga.⁸⁴

Pengalaman tersebut tidak hanya berhenti pada ranah individual, tetapi juga berkembang menjadi pengalaman kolektif melalui media sosial. Platform seperti TikTok menjadi ruang bagi individu untuk mengekspresikan pengalaman emosional dalam kehidupan rumah tangga, seperti kelelahan, ketidakadilan, maupun kebutuhan akan pengakuan. Ekspresi ini tidak hanya merepresentasikan kondisi pribadi, tetapi juga membentuk kesadaran bersama karena adanya kesamaan pengalaman di antara pengguna. Dengan demikian, pengalaman pribadi yang dibagikan di ruang digital dapat memengaruhi cara individu lain dalam memahami relasi keluarga.⁸⁵

⁸⁴ Nurul Utami, "PENGALAMAN KOMUNIKASI KELUARGA ISTRI YANG BERPENDAPATAN LEBIH BESAR DARI SUAMI," *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 96–110, <https://doi.org/10.24198/jkk.v4i1.7433>.

⁸⁵ Muhamad Khoiri Ridlwan dan Evi Fitriana, "TIKTOK SEBAGAI RUANG ADVOKASI EMOSIONAL: STUDI NETNOGRAFI TERHADAP KETIMPANGAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA," *JURNAL SOCIOPOLITICO* 7, no. 2 (2025): 105–13, <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i2.192>.

Dalam konteks ini, pengalaman pribadi juga memengaruhi cara individu menilai gambaran relasi keluarga yang ditampilkan di media sosial. Representasi kebahagiaan keluarga di TikTok sering dijadikan acuan dalam memahami keharmonisan rumah tangga, sehingga individu cenderung membandingkannya dengan kondisi yang dialami sendiri. Perbandingan tersebut dapat menimbulkan tekanan sosial, rasa tidak puas, serta memengaruhi persepsi terhadap hubungan keluarga, termasuk dalam memahami peran dan posisi setiap anggota keluarga.⁸⁶

Lebih lanjut, perubahan peran dalam relasi pernikahan dapat memunculkan ketegangan apabila tidak diimbangi dengan komunikasi yang terbuka dan dukungan emosional antar pasangan. Keharmonisan rumah tangga sangat ditentukan oleh adanya saling pengertian, penghormatan terhadap peran masing-masing, serta kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pengalaman dalam menjalani peran keluarga turut memengaruhi cara individu memahami relasi tersebut, yang dalam penelitian ini tercermin dari kecenderungan pengguna menyampaikan pendapat

⁸⁶ Khairin Nazmi dkk., “Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 358–75, <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4358>.

berdasarkan pengalaman pribadi dalam perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri.⁸⁷

c. Analisis Dinamika Psikologis dalam Perdebatan Konflikual

Konflik psikologis merupakan kondisi yang muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, nilai, maupun tujuan antarindividu dalam suatu interaksi sosial. Konflik terjadi ketika masing-masing pihak berusaha mempertahankan apa yang dianggap benar, sehingga memunculkan pertentangan yang bersifat antagonistik. Perbedaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, karena setiap individu membawa latar belakang, pengalaman, serta karakteristik yang beragam dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, konflik dapat dipahami sebagai fenomena yang wajar dan tidak dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari.⁸⁸

Konflik juga berkaitan erat dengan proses psikologis individu dalam memahami dan merespons perbedaan yang terjadi. Ketidaktepahaman, kesalahpahaman, serta kegagalan dalam komunikasi sering kali menjadi pemicu munculnya konflik, karena setiap individu memiliki cara pandang, nilai, dan kebutuhan yang berbeda. Kondisi ini

⁸⁷ Hamam Nasirudin dan Umar Multazam, "DINAMIKA GENDER DALAM PERNIKAHAN: REDUKSI MASKULINITAS DAN KESEIMBANGAN RELASI SUAMI ISTRI," *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 27–38, <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1430>.

⁸⁸ Ellya Rosana, "KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern)," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2015): 216–30, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>.

menunjukkan bahwa konflik tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga melibatkan aspek psikologis yang memengaruhi bagaimana individu berpikir, merasakan, dan bertindak dalam interaksi dengan orang lain.⁸⁹

Dalam konteks keluarga, konflik sering muncul akibat perbedaan keinginan dan kebutuhan antaranggota keluarga yang kemudian berkembang menjadi pertentangan dalam kehidupan rumah tangga. Faktor seperti kondisi ekonomi, keterlibatan keluarga besar, serta perbedaan latar belakang dan perasaan turut memperkuat potensi terjadinya konflik.⁹⁰ Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri berangkat dari perbedaan pandangan, pengalaman, serta posisi dalam relasi keluarga, sehingga memunculkan interaksi yang bersifat konfliktual.

Selain itu, perbedaan pendapat antaranggota keluarga dapat memicu benturan pandangan yang mendorong masing-masing pihak untuk mempertahankan argumennya. Dalam kondisi tertentu, konflik tidak lagi sekadar pertukaran gagasan, tetapi berkembang menjadi upaya saling menjatuhkan atau mempertahankan kepentingan masing-masing.⁹¹

⁸⁹ Ekawarna, *Manajemen Konflik dan Stres* (Bumi Aksara, 2021).

⁹⁰ Badruddin, "UPAYA DALAM MENGATASI KONFLIK KETIDAK HARMONISAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *'Aainul Haq : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. II (2023), <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/597>.

⁹¹ Maudy Fathia dkk., "Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya," *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 13–20, <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa dalam kategori perdebatan konfliktual, individu cenderung mempertahankan pandangannya secara tegas, sehingga interaksi yang terjadi semakin memperkuat sifat pertentangan dalam diskusi.

Lebih jauh, konflik dalam relasi keluarga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika internal individu. Dalam diri seseorang, konflik dapat muncul sebagai pertentangan antara berbagai pilihan, nilai, dan dorongan yang harus diputuskan secara bersamaan, sehingga menimbulkan ketegangan batin. Perbedaan motif, pengalaman, dan cara berpikir memengaruhi bagaimana individu merespons situasi, termasuk dalam menentukan sikap terhadap perdebatan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa konflik yang muncul dalam isu prioritas antara ibu dan istri juga dipengaruhi oleh faktor psikologis dalam diri individu.⁹²

Selain itu, perbedaan karakter, sifat, dan cara pandang dalam kehidupan rumah tangga turut memengaruhi cara individu menyikapi konflik. Ketidakmampuan dalam mengelola respons emosional dapat menyebabkan perselisihan berkembang menjadi pertengkaran yang berkelanjutan. Dalam konteks penelitian ini, kondisi tersebut terlihat dari

⁹² Syaiful Hamali, "KONFLIK DAN KERAGUAN INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI AGAMA," *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 1 (2013): 27–44, <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i1.524>.

kecenderungan individu mempertahankan pandangannya berdasarkan pengalaman, pola pikir, dan kondisi emosional yang dimiliki. Dengan demikian, perdebatan yang terjadi tidak hanya mencerminkan perbedaan pendapat, tetapi juga menunjukkan adanya pengaruh kuat faktor psikologis dalam membentuk konflik dalam relasi keluarga.⁹³

⁹³ Nadhira Mahmudah dan Alexsander Bahar, “MANAJEMEN KONFLIK DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN EKSOGAMI: ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA,” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 207–28, <https://doi.org/10.46773/e1mbvq13>.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri dalam konten TikTok dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perdebatan mengenai prioritas antara ibu dan istri di media sosial menunjukkan dinamika yang kompleks dan multidimensional. Analisis terhadap komentar pengguna pada konten TikTok mengungkap adanya beberapa pola utama yang terbagi dalam kategori teologis–normatif, keadilan dalam relasi keluarga, prioritas utama kepada ibu, emosional, dan perdebatan konfliktual. Masing-masing kategori mencerminkan dasar argumentasi yang berbeda, mulai dari rujukan ajaran agama, pertimbangan keadilan, pengaruh nilai tradisional, pengalaman pribadi, hingga respons emosional dan cara komunikasi yang agresif.

Perdebatan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan pandangan, tetapi juga oleh latar belakang pengalaman, kondisi psikologis, serta cara individu memahami relasi keluarga. Dalam konteks ini, nilai keagamaan seperti *birrul walidain*, nilai budaya yang menempatkan ibu sebagai figur utama, serta pengalaman personal menjadi faktor dominan yang membentuk cara pandang

pengguna. Selain itu, keterlibatan emosi dan pola komunikasi yang kurang konstruktif turut memperkuat konflik yang terjadi.

Dengan demikian, inti dinamika perdebatan terletak pada benturan antara nilai normatif keagamaan, pengalaman pribadi, dan perubahan pola relasi keluarga modern yang dimediasi oleh media sosial, sehingga menghasilkan beragam cara pandang yang tidak selalu sejalan dan cenderung berkembang menjadi konflik.

2. Dalam perspektif fikih kontemporer, persoalan prioritas antara ibu dan istri tidak dipahami sebagai pilihan yang bersifat dikotomis atau saling meniadakan, melainkan sebagai hubungan yang harus ditempatkan secara proporsional dalam kerangka keadilan dan keseimbangan tanggung jawab. Konsep *birrul walidain* menegaskan kewajiban berbakti kepada orang tua, khususnya ibu, sebagai nilai moral dan spiritual yang sangat tinggi, namun ketaatan tersebut tetap memiliki batas, yaitu tidak berlaku dalam hal yang bertentangan dengan prinsip syariat. Di sisi lain, akad pernikahan melahirkan konsekuensi hukum yang menjadikan pemenuhan hak-hak istri sebagai kewajiban yang bersifat langsung dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, fikih kontemporer memandang bahwa kedua kewajiban tersebut harus dijalankan secara seimbang tanpa menimbulkan ketimpangan, dengan menempatkan masing-masing pada konteks yang tepat, serta didukung oleh komunikasi yang baik antara suami, ibu, dan istri. Pendekatan ini menekankan bahwa keadilan dalam keluarga bukan berarti menyamakan seluruh peran,

melainkan menempatkan hak dan kewajiban sesuai dengan posisi dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, prioritas dalam relasi keluarga bersifat kontekstual dan dinamis, yang bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga serta mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Muslim modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar masyarakat, khususnya pengguna media sosial, dapat lebih bijak dalam menyikapi perdebatan mengenai relasi keluarga dengan mengedepankan komunikasi yang santun dan tidak bersifat konfliktual. Selain itu, individu dalam keluarga diharapkan mampu memahami kewajiban secara seimbang antara berbakti kepada orang tua dan menjalankan tanggung jawab terhadap pasangan, serta membangun komunikasi yang terbuka dan pengelolaan emosi yang baik untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, diperlukan penguatan pemahaman terhadap konsep keadilan dalam fikih kontemporer agar masyarakat tidak memahami ajaran Islam secara parsial, melainkan secara proporsional sesuai dengan konteks kehidupan modern. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan yang lebih mendalam agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika relasi keluarga dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afroni, Mochamad, dan Nur Afifah. "The Birrul Walidain dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik)." *Nizham Journal of Islamic Studies* 9, no. 02 (2021): 15. <https://doi.org/10.32332/nizham.v9i02.4305>.
- Amanullah, Akhmad Syah Roni. "Mekanisme Pengendalian Emosi Dalam Bimbingan Dan Konseling." *Conseils : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.55352/bki.v2i1.112>.
- Amir, Ariyansa, Agustinus Hedewata, dan Helsina Fransiska Pello. *KEDUDUKAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA WEWIT KECAMATAN ADONARA TENGAH)*. t.t.
- Anggraini, Putri, dan Nurvica Sari. "Konsep Diri Pada Remaja Yang Mengalami Broken Home." *Jurnal Dunia Pendidikan* 3, no. 3 (2023): 459–72. <https://doi.org/10.55081/jurdip.v3i3.1292>.
- Annisa, Hadistya, Yuliati, dan Dwi Aji Budiman. "Representasi Perempuan dalam Media: Kajian Perspektif Jurnalis bincangperempuan.com." *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL* 6, no. 1 (2025): 577–88. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v6i1.3384>.
- Arindita, Ruvira. "PERSONAL BRANDING MOM-INFLUENCER DAN REPRESENTASI IBU MILLENNIAL DI MEDIA SOSIAL." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 28 Juni 2019, 11–24. <https://doi.org/10.32509/wacana.v18i1.722>.
- Astuti, Hofifah. "Berbakti Kepada Orang Tua dalam Ungkapan Hadis." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 45–58. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i1.14255>.
- Aulia Khairunnisa Siregar dan Siti Nur Aisyah. "Penafsiran Ayat-Ayat tentang Birrul Walidain." *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 3, no. 3 (2025): 109–19. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v3i3.2532>.
- Az-Zuhaili, Dr. Wahbah. "Fiqh Islam Wa Adillatuhu".
- Badruddin. "UPAYA DALAM MENGATASI KONFLIK KETIDAK HARMONISAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *'Aainul Haq : Jurnal*

Hukum Keluarga Islam 3, no. II (2023). <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/ainulhaq/article/view/597>.

Bakri, Bakri. "Implementasi Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Akuntansi." *Al-Mizan (e-Journal)* 17, no. 1 (2021): 187–200. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2263>.

Dwityas, Nindyta Aisyah, Rustono Farady Marta, dan Rizki Briandana. "Media Sosial dan Aktivisme Digital Perempuan: Analisis Wacana #Ibutunggalmelawan di Instagram." *Jurnal Komunikasi* 18, no. 2 (2023): 109–32. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol18.iss2.art1>.

Ekawarna. *Manajemen Konflik dan Stres*. Bumi Aksara, 2021.

Fadliyati Kaamilah, Ummi, dan Siti Djazimah. "KONTEN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA EDUKASI PERNIKAHAN BAGI ISTRI DAN PENGARUHNYA PERSPEKTIF MAQASID SHARI'AH." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2024): 92–117. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i2.235>.

Fathia, Maudy, M. Ibrahim Aziz, dan Ais Surasa. "Konflik Dalam Keluarga Modern Dan Akar Permasalahannya." *NALAR FIQH: Jurnal Hukum Islam* 14, no. 1 (2023): 13–20. <https://doi.org/10.30631/nf.v14i1.1339>.

Fauzan, Jeje, dan Halomoan Harahap. "Peran Instagram dalam Pembentukan Identitas Remaja di Era Digital." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika dan Komunikasi* 6, no. 3 (2025): 1625–56. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1564>.

Fauzi, Muhammad Latif. *Fikih Keluarga Kontemporer*. 2022.

Firamadhina, Fadhlizha Izzati Rinanda, dan Hetty Krisnani. "PERILAKU GENERASI Z TERHADAP PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TIKTOK: TikTok Sebagai Media Edukasi dan Aktivisme." *Share : Social Work Journal* 10, no. 2 (2020): 199–208. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31443>.

Fitriyani, Fitriyani. "Hak Khuluk Perempuan Dalam Perspektif Fikih Dan Keadilan Gender." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2025): 1–20. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.161>.

Hadits Muslim No. 85.

Hadits Tirmidzi No. 1899.

- Hamali, Syaiful. "KONFLIK DAN KERAGUAN INDIVIDU DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI AGAMA." *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 8, no. 1 (2013): 27–44. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v8i1.524>.
- Harlinda, Arifuddin, dan Erwin Hafid. "Akhlak Kepada Kedua Orang Tua Prespektif Hadis." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 3 (2023): 158–66. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i3.235>.
- Hendra, Mohammad, dan Nurul Hakim. "Kesetaraan Gender dalam Perspektif Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 57–76. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.293>.
- Hendry, Hendry, dan Daniel H. F. Manongga. "ANALISIS KONTEN BERBASIS GROUNDED THEORY." *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 22 November 2024. <https://penerbit.stekom.ac.id/index.php/yayasanpat/article/view/543>.
- Herman, Herman. "BIRRUL WALIDAIN: TANGGUNG JAWAB MORAL DAN SPIRITUAL DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 10, no. 01 (2025): 155–72. <https://doi.org/10.30868/at.v10i01.8429>.
- Hidayah, Bidayatul, Amarina Ashar Ariyanto, dan Sugeng Hariyadi. "Apakah Emotional Intelligence dipengaruhi gender?: Analisis perbedaan kecerdasan emosi kaitannya dengan manajemen konflik suami-isteri dalam masa kritis perkawinan." *Jurnal Psikologi Udayana*. Diakses 2 April 2026. <https://ejournal4.unud.ac.id/index.php/jpu/en/article/view/2039>.
- Hilal, Moh, Elma Habibah Naila, dan Andi Alfari. "Peran Netizen sebagai Hakam dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga (Studi terhadap Group Facebook 'Curhat Masalah Rumah Tangga Indonesia')." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 2 (2023): 109–22. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i2.527>.
- Hilmi, Ismi Lathifatul. "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. al-Nisa: 19 dan Qs. Al-Baqarah : 228)." *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155–74. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.
- Ibhas, Ahmad Maulana, Nurul Hikmah Maulidiah Akhmad, dan Nurfadhilah Reziani Usman. "Gambaran Persepsi Pernikahan Pada Dewasa Awal Yang Mengalami Ketidadaan Peran Figur Ayah." *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 4, no. 1 (2024): 807–16. <https://doi.org/10.56799/peshum.v4i1.6772>.

- Imtihanah, Anis Hidayatul. "HUKUM KELUARGA ISLAM RAMAH GENDER: ELABORASI HUKUM KELUARGA ISLAM DENGAN KONSEP MUBADALAH." *Kodifikasi* 14, no. 2 (2020): 263–82. <https://doi.org/10.21154/kodifikasi.v14i2.2197>.
- Irawan, Nur Hikmah, Khairuddin Lubis, dan Rukmana Prasetyo. "IMPLEMENTASI SURAH AL-AHQAAF (15-16) DALAM KONSEP BIRRUL WAALIDAIN PADA PENDIDIKAN KELUARGA DESA SUKAJADI KECAMATAN SUKAJADI." *HIBRUL ULAMA* 6, no. 1 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.47662/hibrululama.v6i1.664>.
- Kandi, Resekiani Mas Bakar, Marsha Ayu Rizkika, Fitriana & Netrawati, Chelsi Ariati, Natalia Sulisty Veerman, Tri Windi Oktara, Fitriatul Masrurroh, Maria Jane Tienoviani Simanjuntak, Niam Rohmatullah, Dianingtyas Murtanti Putri & Dessy Kania, Mohamad Ardin Suwandi, dan Nour Ardiansyah Hernadi & Pramugara Robby Yana. *Pengantar Psikologi Umum*. Widina Bhakti Persada Bandung, 2023.
- Khariri. "Menggagas Fikih Media Sosial." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 1 (2019): 65–81. <https://doi.org/10.24090/mnh.v0i1.2123>.
- Khasanah, Ahlmatul. "KONSEP PENDIDIKAN AKHLAK DALAM BERBAKTI KEPADA ORANG TUA PRESPEKTIF AL-QUR'AN SURAT LUQMAN AYAT 14." *Alphateach (Jurnal Profesi Kependidikan dan Keguruan)* 2, no. 1 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.32699/alphateach.v2i1.3371>.
- L.P.F. Yanti, I.N. Suandi, dan I.N. Sudiana. "Analisis Kesantunan Berbahasa Warganet Pada Kolom Komentar Berita Di Media Sosial Facebook." *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Bahasa Indonesia* 10, no. 1 (2021): 139–50. https://doi.org/10.23887/jurnal_bahasa.v10i1.405.
- Lubis, Nursaidah, Hasan Sazali, Icol Dianto, Mohd Rafiq, dan Sholeh Fikri. "Media Sosial Instagram Sebagai Sarana Pengembangan Identitas Politik Perempuan." *INTERAKSI PERADABAN: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 3, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15408/interaksi.v3i2.35970>.
- M. Rullyan Surachman, Mustar, dan Surya Sukti. "PERAN ISTRI/PEREMPUAN DALAM PENDIDIKAN BAGI KELUARGA." *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 228–36. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.436>.
- Mahmudah, Nadhira, dan Aleksander Bahar. "MANAJEMEN KONFLIK DALAM PERNIKAHAN ENDOGAMI DAN EKSOGAMI: ANALISIS PERSPEKTIF ISLAM DAN PSIKOLOGI KELUARGA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2026): 207–28. <https://doi.org/10.46773/e1mvbq13>.

- Maulina, Nia, Rahmat Hidayat, Wawan Irwansyah, dan Nur Fatihatu Salamah. *DINAMIKA PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA*. t.t.
- Muhammad Fuad Mubarak dan Agus Hermanto. “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- Musthofa, Mohammad Hendy. “Keadilan Gender Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Penghafal Al-Qur’an.” *Jurnal EL-QANUNIY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 11, no. 1 (2025): 81–94. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v11i1.15524>.
- Nasirudin, Hamam, dan Umar Multazam. “DINAMIKA GENDER DALAM PERNIKAHAN: REDUKSI MASKULINITAS DAN KESEIMBANGAN RELASI SUAMI ISTRI.” *Jurnal Al-Wasith : Jurnal Studi Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 27–38. <https://doi.org/10.52802/wst.v10i1.1430>.
- Nazmi, Khairin, Tutia Rahmi, dan Alwi Padly Harahap. “Keutuhan Harmoni Rumah Tangga Perspektif Hadis: Menghindari Stigma Sosial Di Aplikasi Tiktok Sebagai Standar Kebahagiaan Keluarga.” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 19, no. 1 (2025): 358–75. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i1.4358>.
- Novita, Dwi, Mohamad Sar’an, Asep Ahmad Ridwansah, Suharyono Suharyono, dan Hamdan Ardiansyah. “Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism.” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 443–58. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>.
- Nufus, Fika Pijaki, Siti Maulida Agustina, Via Laila Lutfiah, dan Widya Yulianti. “KONSEP PENDIDIKAN BIRRUL WALIDAIN DALAM QS. LUQMAN (31): 14 DAN QS. AL – ISRA (17) : 23-24.” *Jurnal Ilmiah Didaktika* 18, no. 1 (2018): 16. <https://doi.org/10.22373/jid.v18i1.3082>.
- Nurani, Sifa Mulya. “Perspektif Keadilan Dalam Rumah Tangga : Telaah Konsep Adil Dalam Poligami Menurut Undang-Undang Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies* 1, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.53754/iscs.v1i1.1>.
- Nurdiannisa, Afina Azmi, dan Arif Firdausi Nur Romadlon. “Berbakti Kepada Kedua Orang Tua.” *Al Karima : Jurnal Studi Ilmu Al Quran dan Tafsir* 5, no. 1 (2021): 25. <https://doi.org/10.58438/alkarima.v5i1.40>.

- Nurhidayah, Sri, Waharjani Waharjani, dan Djamaluddin Perawironegoro. "Konsep Pendidikan Birrul Walidain Perspektif Q.S Al-Luqman Ayat 13-14." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman* 12, no. 2 (2023): 179–89. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.959>.
- Nurhikmah, Nurhikmah, dan Hanim Yumna. "Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of Law." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2024): 111–27. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>.
- Nurusshobah, Nurushshobah, Muhammad Said, dan Siti Asiah. "Pengumbaran Aib di Media Sosial Perspektif Qur'an: Kajian Double Movement Fazlur Rahman." *Journal al Irfani: Ilmu al Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2023): 16–32. <https://doi.org/10.51700/irfani.v4i1.533>.
- Oktaviana, Arshya, Nur Awaliyah Asifa, dan Heni Ani Nuraeni. *DINAMIKA KEHIDUPAN BERSAMA MERTUA DALAM PERSEPEKTIF ISLAM*. 12 (2026).
- Pakaya, Risan, dan Sofyan AP Kau. "PENGARUH KONFLIK PERBEDAAN PILIHAN POLITIK TERHADAP HARMONISASI KELUARGA." *AS-SYAMS* 6, no. 1 (2025): 57–73. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/2838>.
- Prianto, Rocky Eric, Neza Genie Abdella, Inayyah Karen Bya Djandra, dan Muhammad Arif Kurnia Pratama. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kutei* 24, no. 2 (2025): 281–88. <https://doi.org/10.33369/jik.v24i2.44748>.
- Putri, Meuthia, Rizki Dwi Lestari, Salsabila Matondang, dan Nirzal Sunardi. "Pengaruh Teknologi Terhadap Perkembangan Islam di Era Remaja Milenial." *Jurnal Informatika dan Teknologi Pendidikan* 2, no. 2 (2022): 49–55. <https://doi.org/10.25008/jitp.v2i2.37>.
- Qiso, Ahmad Abdul, Rasnita, Musyaroh, dan Ani Nafisah. *IMPLEMENTASI KONSEP BIRRUL WAALIDAIN BERDASARKAN AL-QUR'AN SURAH AL-AHQAF AYAT 15-16 DALAM PENDIDIKAN KELUARGA*. 7 Agustus 2022.
- Qoharuddin, Moch Azis. "Pemilu Dan Konflik Dalam Keluarga: Menjaga Harmoni Dalam Perbedaan Pendapat." *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (2022): 379–92. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3818>.
- Rachmawati, Emy, dan Burhanudin Harahap. "Justice Dimensions of Islamic Inheritance Law in Determining The Inheritance Rights Of Parents, Children

- and Husband/Wive.” *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 5, no. 3 (2018): 286–300. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v5i3.338>.
- Ridlwan, Muhamad Khoiri, dan Evi Fitriana. “TIKTOK SEBAGAI RUANG ADVOKASI EMOSIONAL: STUDI NETNOGRAFI TERHADAP KETIMPANGAN GENDER DALAM RUMAH TANGGA.” *JURNAL SOCIOPOLITICO* 7, no. 2 (2025): 105–13. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v7i2.192>.
- Rohmawati, Umi, dan Ika Rusdiana. “Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Perspektif Psikologi Keluarga Islam.” *Jurnal Antologi Hukum* 1, no. 1 (2021): 163–81. <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v1i1.238>.
- Rosana, Ellya. “KONFLIK PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT (Telaah Mengenai Teori Dan Penyelesaian Konflik Pada Masyarakat Modern).” *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 10, no. 2 (2015): 216–30. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i2.1430>.
- Rosi, Fauzi Fathur, dan Noer Halimah Asyihabi. “Birr Al-Wālidayn: Studi Komparatif Penafsiran Surah al-Isrā’ 23-24 Perspektif Ibn Kathīr Dan M. Quraish Shihab.” *Journal of Islamic Scriptures in Non-Arabic Societies* 1, no. 2 (2024): 152–67. <https://doi.org/10.51214/jisnas.v1i2.941>.
- Rufaida, Arini, dan Nuryati Nuryati. “PEMBERIAN NAFKAH SUAMI KEPADA ISTRI YANG BERPENGHASILAN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM.” *QIYAS: JURNAL HUKUM ISLAM DAN PERADILAN* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29300/qys.v7i1.2955>.
- Sabilatul Jannah, Ahmad Nurrohim, dan Sondos Jihad Shnewra. “Ihsan as a Core Principle of Filial Piety: A Comparative Thematic Exegesis of Al-Misbah and Al-Munir.” *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 4, no. 01 (2025): 175–90. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v4i01.406>.
- Safrudin, Moh, dan Nasaruddin Nasaruddin. “KONSEP AL-QUR’AN TENTANG BIRRUL WALIDAIN: KEWAJIBAN DAN PENGHORMATAN KEPADA ORANG TUA.” *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 9, no. 1 (2025): 154–69. <https://doi.org/10.52266/tadjid.v9i1.4159>.
- Sajian, Aldi, dan Ardan Alif. “Struktur Dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi Terhadap Polarisasi Di Era Media Sosial.” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 4, no. 1 (2025): 309–14. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632>.

- Sakinah, Sakinah. "Pengumbaran Konflik Rumah Tangga Di Publik: Perspektif Hukum Islam Tentang Rekonsiliasi." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2024): 109–26. <https://doi.org/10.15642/komparatif.v4i2.2460>.
- Sari, Gita Novia. "PENAFSIRAN AYAT-AYAT BIRRUL WĀLIDAIN MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILĪ DALAM KITAB TAFSĪR AL-MUNĪR." Diploma, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/9924/>.
- Sari, Juwita Puspita, Alimron Alimron, dan Sukirman Sukirman. "KONSEP BIRRUL WALIDAIN DAN IMPLIKASINYA DALAM MEMBENTUK KARAKTER PESERTA DIDIK (TELAAH SURAT MARYAM AYAT 41-48 MENURUT TAFSIR AL-MISBAH)." *Jurnal PAI Raden Fatah* 2, no. 1 (2020): 87–102. <https://doi.org/10.19109/pairf.v2i1.4131>.
- Septiani Turaedi, Siti Muliya, Muhammad Alif, Raudotul Jannah, Tasya Salsabila, dan Putri Nabila. "FILIAL PIETY IN THE QUR'ANIC PERSPECTIVE: A THEMATIC STUDY USING GROUNDED THEORY." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 8, no. 1 (2025): 135–54. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v8i1.449>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*.
- Simbolon, Daniel Marlasputra, dan Ekananda Haryadi. "Estetisasi Kesedihan dalam Konten Digital: Analisis Humaniora atas Ekspresi Emosional di Era Budaya Digital." *Journal of Social Humanities and Education* 1, no. 2 (2025): 193–201. <https://doi.org/10.65310/zzwbrw75>.
- Surat Al-Ahqaf Ayat 15.
- Surat Luqman Ayat 14.
- TIKA RAHMAWATI. "REPRESENTASI FIKIH WANITA DI MEDIA SOSIAL TIKTOK (Analisis Model Stuart Hall Pada Akun TikTok @nu_online)." UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024. <http://repository.uinsaizu.ac.id/id/eprint/25287>.
- Uci, Iin Runa, dan Siti Ina Savira. "HUBUNGAN ANTARA KEBERFUNGSIAN KELUARGA DENGAN REGULASI EMOSI PADA SISWA DI SMP X SURABAYA." *Character Jurnal Penelitian Psikologi* 6, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.26740/cjpp.v6i2.28359>.
- Ummu Lathifah, Andri Nirwana, dan Yeti Dahliana. "Birrul Walidain as the Foundation for the Development of Interpersonal Ethics in Muslim Families: Ibn Katsir's

Tafsir Perspective.” *Solo International Collaboration and Publication of Social Sciences and Humanities* 3, no. 02 (2025): 283–96. <https://doi.org/10.61455/sicopus.v3i02.319>.

Utami, Nurul. “PENGALAMAN KOMUNIKASI KELUARGA ISTRI YANG BERPENDAPATAN LEBIH BESAR DARI SUAMI.” *Jurnal Kajian Komunikasi* 4, no. 1 (2016): 96–110. <https://doi.org/10.24198/jkk.v4i1.7433>.

Wijaya, Mirza Mahbub, Mahmutarom, Ifada Retno Ekaningrum, dan Nanang Nurcholish. “ISLAMIC PHILOSOPHY PERSPECTIVE ON BIRR AL-WALIDAIN.” *Living Islam: Journal of Islamic Discourses* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/lijid.v5i2.4051>.

Zahara, Rita. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN KAITAN DENGAN NUSYUZ DAN DAYYUZ DALAM NASH.” *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 11, no. 1 (2022): 1–22. <https://doi.org/10.22373/takamul.v11i1.7468>.

Zumiarti. “MOM SHAMING SETELAH MELAHIRKAN DI MEDIA SOSIAL TIKTOK (ANALISIS SEMIOTIKA).” *Journal of Social and Economics Research* 5, no. 1 (2023): 141–51. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i1.79>.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

1. Akun tiktok cahayauntukindonesia



<https://vt.tiktok.com/ZS5BBkQgd/>

No	Nama Akun	Isi Komentar Pro Ibu
1.	lina_linuk	saya sampai bercerai karena dia abaikan nafkah lahir batin istrinya karena mengutamakan ibu padahal ibunya mampu
2.	pipitpuspita538	saya jadi janda gara2 bakti suami saya kepada ibunya
3.	aenianggraini8	Mertuaku; anak laki ² selamanya milik ibu, surga seorang laki ² tetap di telapak kaki ibu
4.	md4sry	seandainya pilihan nya harus antara satu saya pasti melawan pilihan itu kerna saya akan bahagi 2 roti itu. soal saya salah itu biar menjadi urusan saya sama Allah. kerna apa pun alasan nya aku gak akan biarkan ibu ku kelaparan
5.	putra_harrington1	aku tetep pilih ibuapapun alasan nya

6.	agusman2108	terserah saya mau nikah apa nggak tp prinsip saya Ibu yg no 1 gk ada yg lain. paham anda
7.	Indah Askayra	bner bun.. kata nya istri bisa diganti lagi klw keluarga gak..
8.	candramargolang17	ibu adalah tanggung jawab anak laki laki ny
9.	Lielix Kitty	tapi suamiku pasti pilih ibunya ustad
10.	kiko.s18	klok kondisi nya seorang ibu sudah sepuh dan tinggal sendirian. klok saya pribadi saya bakal mengedepankan ibu

No	Nama Akun	Isi Komenta Pro Istri
1.	riantyyf27	tanggung jawab ttep kasih ke istri nanti kalo istri yg sholeh dan tau agama nanti dia akan bagi itu roti sama mertua nya supaya sama2 makan hasil dari laki2 yg dianggap suami dan anak itu
2.	ardrnwt	istri harus diutamakan tapi sebaik2nya istri yg mendukung suaminya ttp berbakti sama orgtuanya, in sha Allah kelak kita akan diperlakukan baik oleh anak dan menantu. jadi istri harus banyak sabarnya
3.	wanita.biyasa93	mngkin kl Sorang suami fham maka istri yg di dahulukan
4.	wandy setyawan	kesimpulannya dlm kasus ini memberi ke istri =n afkah = wajib memberi ke ibu = sedekah = sunnah karna yg wajib mmberi nafkah ke ibu adlh suami si ibu. yg lebih bingung kalo kasusnya mau ngasih ke istri prtama atau istri kedua. karna sama2 wajib atas nafkahnya
5.	kim jongin's wife	istri tanggung jawab suami, ibu itu tanggung jawabny ayah kita, simpelnya gitu 🙏
6.	A.zaki	tanggung jawab masih di atas bakti ,tanggung jawab laki2 ,pertama istri kedua anak ketiga orangtua laki2 dan seterusnya ,koreksi kalau salah 😊😊,
7.	MamiLV	ibu kita ada ayah yg seharusnya bertanggungjawab.
8.	Zuma Zidhan	gini ajaa... istri milikmu,ya kamu harus tnggung jwb sama milikmu..ya kali kamu mau mengesampingkan hal lain
9.	_botollkecapp ✨🍷	fokus berbakti sampai istri terdzolimi

2. Konten Tiktok Dunia Punya Cerita



<https://vt.tiktok.com/ZS5BBVrX2/>

No	Nama Akun	Isi Komentar Pro Ibu
1.	Ultraman.canvas	apa yg ga mgkn di dunia ini ... memang dlm bertutur kata gampang kita keluar kan kata ga mgkn istri mu ga ridho.. tp kebanyakan perempuan menganggap mertua nya sebagai musuh nya.. yaa meski ga semua ya
2.	sandiprayoga504	tapi jika istri Uda kita kasi dulu trus dia keberatan klo kita ngasi ibu kita ya Brati dia istri yang kurang baik
3.	nadd01_13	Kalo suami ku beda kak ibu dulu baru istri
4.	adrian_nur08	dapat hadis atau ayat dari mn islam mengajarkan suami lebih mengutamakan istri ke timbang ibu .? suami tetap d tuntuk lebih brbakti ke ibu walaupun sdh mnikah, bda klau istri d anjrkn brbkti ke suami
5.	sulaiman_syaputraa05	dalam islam ituuu 1 ibu 2 istri
6.	aiiayaa29	Tapi lakik ku ga,,, bapaknya masih sehat tp emaknya diprioritasin mulu, kdg ak nyuruh ngerjain apa banyak bgt alasannya, giliran emaknya butuh lgsg dia brgkat. Ibarat kata dia disuruh nyemplung sumur dy jg bakal mau, sumpah pengalaman terapes dpt suami ky dia... jauh2 in anak perempuanku dr lakik mcm gitu, amit2
7.	Jian RA	oh berarti lu mau hidup kayak bapak gua yg prioritas ke ibunya sehingga anak dan istrinya kesusahan dan

		berakhir berantakan? gitu kah yg kmu mau? suami macam apa kamu!
8.	@abang_yakan	Menurut agama tetep ibu yang harus diprioritaskan
9.	agipp.fx	berarti nanti para cewe disini juga harus Nerima pas masa tua nanti punya anak gausah sedih kalo ortu nya ga di prioritaskan. gitu aja pada bisa Nerima ga? gw cuma nanya

No	Nama Akun	Isi Komentar Pro Istri
1.	ayumanoban26	nikahin aja ibu lu kalo udah ngambil seorang perempuan dari keluarga nya tapi malah gak dijadikan prioritas
2.	meytidolado	Kenapa istri dulu ? Karna di saat kamu ucap ijab kobul itu tanggung jawab penuh istri di berikan Allah & orangtuanya ke kamu karna ijab nikah itu bukan hanya janji ke manusia tp janji suci ke Allah
3.	@geviqmega	Tapi membuat istrimu terluka jngankan surga rizki pun menjauh
4.	shashi4w	dalam islam ya nomor 1 istri kalo buat nafkah, buat kasih sayang ya harus sama kocak. kecuali lu belom punya istri baru tu ibu
5.	aliciaq23	Yaudah lu ga usah nikah hidup aja trus sama ibu lu
6.	syaafi.e	Begitu kata Imam Nawawi, jelasnya, "Suami perlu berpihak ke istri karena sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai suami."
7.	aninoviarh	jawaban simple "prioritasin istri. soalnya ibuku di prioritasin bapakku. aku bangga bapakku, karena dia benar-benar pria yang bertanggung jawab dan keren" selesai.
8.	Yaelahgabutt/Amelodett	simplenya, istrimu urusanmu, ibumu urusan bapakmu
9.	kartikawilma15	Prioritas utama laki2 setelah menikah, ya istri & anak anaknya. Terutama soal nafkah. Karna setelah ijab qabul, tanggungjawab ayah dari istri berpindah ke suami. Tp kalo urusan bakti, tentunya suami wajib berbakti sama ibunya sampai meninggal. Jangan dijadiin perbandingan & perdebatan, kasian para suami bingung pilih istri apa ibu, karna keduanya penting di porsinya masing2

3. Konten tiktok Menatahati.tc



<https://vt.tiktok.com/ZS5BBWFr7/>

No	Nama akun	Isi komentar pro ibu
1.	juwitaa67	Kata suamiku istri ada bekas tapi kalo ibu gaada kata bekas
2.	ceyy_168	Bagi Suami ku Ibu, Ibu, dan Ibu
3.	sayauswaa	suamiku tidak percaya dengan doaku dia lebih percaya doa ibunya
4.	refinafna	bagi suamiku ibunya yg harus dulu diperhatikan
5.	dianmaryati_	bagaimana jika suami lebih memilih ibu nya, pernah dengar ucapan suami " klo ibuku mati dy pun mati, aku jawab, lalu bagaimana anak istrimu, jawabanya, aku tidak peduli"
6.	itaaaa6787	kata mertua ku harusnya balas jasa dulu ke mamah bukan nya mentingin istri perempuan banyak masih bisa ganti istri kalo ibu ga bisa diganti
7.	uthiprad	ketika suami ngmg doa ibu lebih dikabul daripada doa aku, dari situ aku berhenti ngedoain dia dan jadinya ngedoain ayah aku aja hehe alhamdulillah pas aku doa buat ayah, ayah langsung dinas terus

		keluar kota dpt bonus. lagian nikah pun percuma karna selama ini masih suka mintainn uang ayah
8.	riskamelinda622	suami tak kasih liat ini katanya itu mau menyesatkan.. mau menjerumuskan . di mana mana ibu laaah yg utama

No	Nama akun	Isi komentar pro istri
1.	trtaslvna	sejati nya anak laki laki setelah menikah ibu harus IKHLAS karna anak laki laki nya sudah ada wanita lain.
2.	putriirenatta	akan ku ajarkan anak lelakiku menghargai istri dan mengutamakan istrinya !!!
3.	kinndhllbrna	demi apapun, sakit hati kami jangankan usaha dan doamu.doa ibumu tidak akan bisa menembus langit !!!
4.	teteh_aprill27	Kalau suami mempriorotaskan istri nya, tanpa d suruh suaminya istri akan memuliakan ibu nya #prinsipku
5.	adhe_endah	semoga kelak aku adalah ibu yg akan mengajar anaknya untuk menyayangi istrinya,aamiin jgn sampai menantu perempuan ku mengalami apa yg aku alami.
6.	vinadityari	Bukan hanya sayang, tapi kalau menikahi seorang perempuan berarti udah komitmen kepada Allah SWT dan ortunya u/ menjaga dan bertgjawab atas dia.
7.	user82086674680623	klu mslh syng y emng hrs lh, klu GK ngapain dia ngmbil ank perempuan dri orng tua ny
8.	prabu_807	Saya selalu mendahulukan istri saya kapan pun dan dmna pun , walau sedang kerja yg ku dahulukan berkomunikasi dengan istriku @Nisaul

4. Konte tiktok Diwaw

No	Nama akun	Isi komentar pro ibu
1.	ilachilazhailaput	Kata laki gw juga gitu ibu lebih mulia istri hanya istri klo cerai ya bukn siapa2
2.	memeimelanii	Tapi suami Ku sebaliknya kta dia ibu dulu yg hrs d muliakan dn d hormati istri belakangan

3.	livegameml	suamiku GK preya. katanya surgaku ada di ibuku bukan dikmu
4.	lyya04_	Suamiku mintanya ke ibu nya. Seakan2 aku tidak bisa mendoakan dia doanku seakan2 tidak bisa menembus ke langit
5.	Aprilee 3	rezeki dia dari doa ibunya kata nyaa
6.	8yumnaaaaa	suami saya ketika bahagia yang dia ingat hanyalah ibunya.. ketika dia sedang susah pasti dia menyalahkan istrinya.
7.	celly5644	Tapi kata suamiku surga nya ada d ibunya bukan di istrinya makanya dia lebih memilih menyakiti hati istrinya daripada ibunya
8.	ery_slw	sayangnya bagi suami ku ibu nya lebih utama dari pada istrinya
9.	jakarta7697	Lah emng bener kok doa ibu paling mujarab,manjur daripada doa istrimSoal nya gua udh buktikan sendiri,apalagi pas ibu kita sudah tiada,pasti dia tetap berdoa di alam kubur untuk kesuksesan anak anak nya Itu real 100%,soal nya gua udh punya istri,dia nggak SUPPORT gua dan lain lain,tapi emak gua selalu doain gua supaya sukses,berhasil tuh
10.	imiiiiii__	Suamiku hampir tiap hari minta doa ke ibunya,tapi hampir tiap hari juga aku nangis karna dihina dimaki dan gapernah dihargain. Kadang bingung maksud dia untuk menikahi tujuannya untuk apa?sampai aku harus merasa tiap hari adalah mimpi buruk

No	Nama akun	Isi komentar pro istri
1.	zulaikha3236	jika blm menikah gpp tapi jika sdh menikah jgn, ubah konsep bahagia kan istri mu dahulu
2.	ratnasaridewipanjaitan15	stelah menikah no 1 istri bang
3.	elrumah4n	surga memang di ibu, tp suami ga akan masuk surga kalo tidak memuliakan istrinya, a.k.a kunci pintu surganya ada di istri
4.	iamirfan_rizki	surga ada di telapak kaki ibu, akan tetapi untuk meraih surga tersebut maka kuncinya ada pada isteri

5.	yunitanisa18	Alhamdulillah setelah menikah gaji suami naik 2x lipat sepengaruh itu doa setelah jdi istri
6.	angsoribasori	aku kesini karena semakin hari rezeki suamiku semakin lancar karena selalu membahagiakan istrinya meskipun dengan cara sederhana sehat sehat suamiku
7.	hijrahcinta035	emang banyak yg menyepelkan perlakuan suami ke istri, ketika istri sudah dititik hanya bisa ngangkat tangan dan berdoa dengan berlinang airmata hati ² para suami hati ² para suami
8.	minazd25	"Istriku rezeki ku"
9.	fatmanrd_	Pantesan rezeki bapakku dulu lancar, ternyata selalu memuliakan istrinya, anaknya, setiap mau ngelakuin yg aneh" pasti inget istri,anaknya

5. konten tiktok dakwahrel.id



<https://vt.tiktok.com/ZSHfKpaky/>

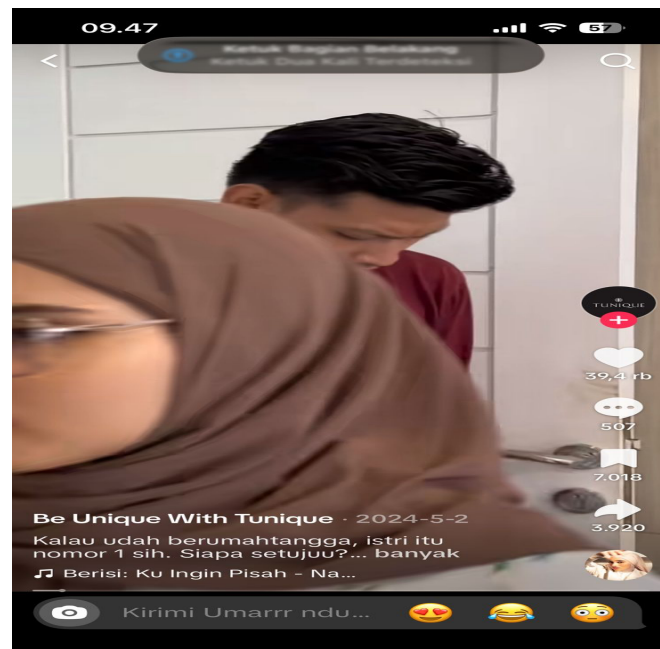
No	Nama akun	Isi komentar pro ibu
----	-----------	----------------------

1.	andimjk2	betul suami itu surganya ada di ibunya.. istri kalau bisa mendukung biar dapat ridho suami, karna surga istri ada pada ridho suaminya
2.	jdikan_akuhamamuyg_taat	meratukan istri malah selingkuh
3.	lilisjamilah34	oh pantasan suami sy lebih memilih kasih duit sama ibunya ketimbang sy istrinya,, dengar ceramah ini dia,,, tpi tdk apa lh sy sejak nikah cari nafkah sendiri,,
4.	adg_officialchanel1	tp yg terpenting jgn lupakan ibumu.Ibu adlh yg tertinggi diantara istri & anak anda
5.	chandra_adi20	bagi anak laki laki wajib untk patuh sama org tua nya...klw seorang istri wajib dan harus nurut pada suami nya ,,
6.	minasya6	pantesan suamiku lebih sayang sma ibu dan saudara2nya di bandingkan aku melahirkan pun aku pingin mkn ayam panggang g di beliin smpi sekarang sedangkan anaknya adiknya sakit sekali ngucap langsung di belikan terkadang aku sakit sedih dan sakit hatiku tpi sudahlah di sudah takdir dlm perjalanan hidupku
7.	irfanpastu	Bismillah.. izin jawab anak laki ² berbakti kepada kedua orang tuanya, anak perempuan berbakti kepada suaminya.

No	Nama akun	Isi komentar pro istri
1.	firman.syah2112	iya kak padahal pintu rezeki ada di istrinya meski pintu surga ada di org tuanya tapi kuncinya surga ada di istri nya jadi bingung dengar ceramah ini hadeehhhhhh
2.	atika9818	pdhl yg bener cukupi kehidupan istri dan anak Krna itu kewajiban... kalo ngasih ke ibu GK ngasih ke istri ini konsep nya gmna mbk. yg sabar ya kk
3.	ekajuwita65	betul kan kita bisa bahagia karena istri kita
4.	syahira1100	Jadi buat apa adanya perkahwinan sekiranya masih fokus ke orang tuanya,bukan ka seorang anak sudah berkahwin tanggungjawabnya kena ke keluarga kecil nya.kalau begini menciptakan hati seorang isteri & mertua tak baik2
5.	user73538214169058	kalo org tua ga ikhlas anaknya nikah ngak usah dinikahin .. ceramihin org ga masuk akal.

6.	milaersa9	Saya seorang ibu tp klo anak laki laki saya hrus mengutamakan istri dan anak anak ny krn itu tanggung jawab dan wajib klo ke org tua cukup berbakti saja ustad jg sampai ucapan mu membuat rumah tgga org jd jauh
----	-----------	---

6. Konten tiktok be unique with tunique



<https://vt.tiktok.com/ZSHfKWvKB/>

No	Nama akun	Isi komentar pro ibu
1.	syalala.093	persis kisahku. cuma bedanya suamiku lgsung percaya ibunya. alasanya ibu adalah surganya.
2.	cin.dy609	pernah kek gini , suami juga bilang nya bahagiain ibu dulu baru istri
3.	wrhmh50	kalo buat suami aku mah ibunya nomer 1 istri nomer sekian
4.	ajo_farist.philliank	Tetap pilih ibu mu Mas. Banyak istri yg lebih baik di luar sana.

5.	miara371	kalau jadi laki-laki aku ya bela ibuku la kalau ga ya ga bela siapapun.karena sejelek apapun anak harus berbakti na ortunya
6.	cenahhhhhh26	suami gua jg kek gini nyium ketek ibu ny banget
7.	mairizonmrz	jangan sampai surga mu pindah ke kaki istri,...ibu hanya satu, kalau istri bisa di ganti

No	Nama akun	Isi komentar pro istri
1.	Afrindaffa	bener ibu adalah surganya, tapi suami tdak akan msuk surga kalau tdak memuliakan istri
2.	endilialia4	tdak ad 1 pun istri yg mnta suaminya melawan ibunya hanya sja bisa sdikit sja membela istri didepan ibunya,
3.	sgrsyakila	alhamdulillah punya suami lbih pro ke istri dripda orangtua nya
4.	fhnzhfh	disuruh ngertiin ibunya, harusnya ngertiin istri dong
5.	windizaenal	alhamdulillah suamiku slalu bela aku krna dia tau aku gak bersalah.. alhamdulillah bersyukur banget jdinya gak terlalu sakit hati kalo di bela sama suami tuh

7. Konten konten bervin official



<https://vt.tiktok.com/ZSHfKXF41/>

No	Nama akun	Isi komentar pro ibu
1.	user656478329	kalau soal berbakti, suami harus mengutamakan seorang ibu kak, karena surga suami masih terletak di ibu. tapi kalau seorang istri harus mengutamakan seorang suami
2.	waxxyu.o	ya karna cewe kalo dah nikah bakal jadi milik suami, tapi ibu sampe kapan pun tetep jadi milik anak laki'nya
3.	fariz.al.farizi04	kebayang g klo anak cwo lu yg udh susah" lu lahirkan, rawat, didik, tiba" dia nikah truss dia utamain istrinya
4.	amelia.lia5787	ya sudah begitu kodratnya...dlm Islam istri patuh suami...anak laki laki bertanggung jwb kepada ibu nya sampe ibu nya meninggal...itu menurut muslim
5.	dii_welcome	Ibu dulu baru istri baru anak
6.	erwannnnn_87	dikira pilih ibu = ninggalin tanggung jawabnya sebagai suami ya ngga lah kocak amat bu, truss semisal anak lu nanti udah nikah truss ga berbakti sama lu gimna?
7.	adrianmc19	Ibu,anak,baru istri. istri ma gampang asal punya duit lu bisa nikah lagi

No	Nama akun	Isi komentar pro istri
1.	anugrahkrsmn	Jika sekalipun banyak dari mereka yang memilih lebih mendahulukan ibunya ketimbang keluarga nya (istri nya/anaknya) aku akan tetap memilih mendahulukan keluargaku (istri/anakku).
2.	sptrehynii	aturannya gini istri anak lalu ibu harusnya
3.	azizaahhhhhhhhhh	emang kalo dah nikah kenapa ? toh dalam Islam kalo dah nikah tetep kok yang nomer pertama adalah istrinya tapi kebanyakan yang gak paham
4.	bonnie.3515	yg bener itu istri dulu abistu anak baru ibu,,karna kalau sudah menikah tanggung jawab kita bukan ke orng tua lgi tpi ke istri
5.	matchalaluuuuu0	yang ada saat susah senangmu,dan yang ikut dalam susah mu adalah istrimu,maka disaat senang utamakan membahagiakan istrimu terlebih dahulu,dia bukan darah dagingmu tapi dia rela mengabdikan seumur hidup
6.	selviarahmaagusti4	bner bngt istri yg gk punya hubungn darah tpi mnerima apa adanya dn mau shidup smati mnemani suka duka
7.	wike.nur.khoirani	sakit denger nya padahal dalam kondisi apa pun istri lah yg selalu ada, suami cuma di uji ekonomi, tapi istri semuanya di uji termasuk ekonomi, mau nangis aku jadinya